



PUTUSAN

Nomor 709/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. PRIMA RAYA SOLUSINDO dahulu **PT. PERDANA PERKASA ELASTINDO**. Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Berkedudukan di Jakarta, Jalan Warung Buncit Raya No. 12 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan Akta Perubahan **PT. PERDANA PERKASA ELASTINDO**, Nomor 32 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dihadapan I Nyoman Satria Wijaya, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat pengesahan / persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Nomor AHU-0033338.AH.01.11 Tahun 2019 Tanggal 27 Februari 2019 dan terakhir telah diubah dengan Akta Nomor 8 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dihadapan I Nyoman Satria Wijaya, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor NOMOR AHU-0086532.AH.01. 02 TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Raf'addin Kamil, S.H., M.H., Mangara T. Hutagalung, S.H., Muhammad Ramadhan I.D, S.H. dan Hariaji Widar Saputro, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Law Firm A.W.R (**AGUS, WIDODO, RAF**) & **PARTNERS**, beralamat di Komplek Perkantoran Duta Mas Fatmawati, Blok A-1, No.14-16 Jl. RS. Fatmawati Raya No.39 Jakarta 12510 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. **PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.** yang beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 44, Jakarta Pusat 10110, yang dalam gugatan ini selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.
2. **PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.** (BTN) yang berkantor di Gedung Menara BTN Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**.

Halaman 1 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Tbk.** yang beralamat di Jl. Angkasa Blok-B No. 9, Kav. B Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II.**

4. **Tim Pengurus** dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Tergugat),** berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 Desember 2021 Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Jkt.Pst, beralamat di Kantor Taman A9 Unit C 8-10 Lantai 4, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot 8-9 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan DKI Jakarta terdiri :

1. Rekan **JANDRI SIADARI, S.H., Dip.Mkt., LL.M,** Kurator dan Pengurus berkantor di SIADARI & SIADARI LAW FIRM yang beralamat di Jalan Pejompongan V No.5B Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210.
2. Rekan **MANTIN PATRICK NAGEL, S.H., M.H.,** Kurator dan Pengurus berkantor di FKNK LAW Firm Gedung Kemang Point Lt. 1 Unit 104-105, Jl. Kemang Raya No.3 RT.4 RW.1 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730.
3. Rekan **ALBERT HASOLOAN LIMBONG, S.H.,** Kurator dan Pengurus berkantor di Jalan Kalibaru Timur V No.65 Kel. Bungur Kec. Senen, Jakarta Pusat 10640.
4. Rekan **ASRI, S.H., M.H.,** Kurator dan Pengurus berkantor di Munde Herlambang & Partners, dengan alamat di Equity Tower 22nd Floor, Dreamhub, Sudirman Central Business District, Lot 9 Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
5. Rekan **MULYADI, S.H.,LL.M.,**Kurator dan Pengurus berkantor di Nurjadin Sumono Mulyadi Law Office, dengan alamat Sequis Tower Lantai 20 Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend Sudirman Kav 71 Senayan, Jakarta Selatan.
6. Rekan **WILLIAM EDUARD DANIEL, SE., S.H., LL.M., MBL.,** Kurator dan Pengurus berkantor di William Soerjonegoro & Partners Law Office 8, 19 th Floor, SCBD Lot 28, Jl.Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III.**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti awal/pendahuluan yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Halaman 2 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Nopember 2021, dalam Register Perkara Nomor 709/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang sebelumnya bernama **PT. PERDANA PERKASA ELASTINDO**. Berdasarkan Akta tertanggal 8 Desember 2020 Nomor 8 yang dibuat oleh I Nyoman Satria Wijaya, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang telah berubah menjadi **PT. PRIMA RAYA SOLUSINDO**. Perubahan nama tersebut telah pula mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0086532.AH.01.02 TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020;
2. Bahwa, Tergugat adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha Jasa Transportasi Udara yang mencakup penerbangan berjadwal dengan rute domestik dan internasional;
3. Bahwa, untuk menunjang kinerja Tergugat, pada tanggal 23 Agustus 2017, Tergugat telah mengadakan tender terbuka untuk Pemborongan Pekerjaan di lingkungan perusahaan Tergugat dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:
 - 3.1. Pendukung Penjualan Cargo;
 - 3.2. Pendukung Cargo Sales Outlet;
 - 3.3. Ticketing;
 - 3.4. Reservation;
 - 3.5. Sales & Marketing Support;
 - 3.6. Office Boy/Office girl
 - 3.7. Security;
 - 3.8. Layanan Pendukung Transportasi Darat.
4. Bahwa untuk mengikuti persyaratan tender terbuka tersebut, Penggugat telah mengurus dan mendapatkan bank garansi Nomor. 252/GB/JKJ.1/IV/2018 dengan Nomor Seri GB029373 tanggal 24 April 2018, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, kemudian diikuti dengan jaminan Asuransi atas penerbitan bank garansi tersebut dari Turut Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Tergugat telah menetapkan Penggugat sebagai **pemenang tender** atas pemborongan pekerjaan tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Nomor. IG/PERJ/DI-3606/2017, tanggal 02 Maret 2018 (untuk selanjutnya disebut Perjanjian). Dalam Perjanjian tersebut, Penggugat selaku Perusahaan Penerima Pemborongan bertugas untuk menyediakan pekerja atau karyawan Tenaga Alih Daya (TAD) yang ditempatkan di area kerja Tergugat. Sesuai arahan dan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Tergugat dengan menggunakan fasilitas serta sistem yang sudah disediakan dan dikelola oleh Tergugat;
6. Bahwa setelah kontrak kerja tersebut berjalan lebih kurang 7 (tujuh) bulan, tiba-tiba Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di kantor Tergugat pada tanggal 03 September 2018. Pertemuan tersebut membahas masalah **tindakan kecurangan (fraud)** yang diduga dilakukan oleh Tenaga Alih Daya (TAD) dari Penggugat yaitu **Sdr. Danang Purnomo** beserta **Sdri. Prima Nanda** atas penyalahgunaan pengoperasian *Garudamiles* melalui sistem yang dimiliki dan dikelola oleh Tergugat dengan taksasi nilai kerugian sebesar **Rp.1.631.850.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**;
7. Bahwa, pada pertemuan tanggal 3 September 2018 Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat dalam hal penyelesaian ganti rugi Penggugat sangat membutuhkan informasi mengenai kronologis kejadian beserta data-data pendukungnya. Selain itu Penggugat juga akan menyampaikan informasi mengenai hasil investigasi dari pemanggilan TAD yang terlibat. **Dengan demikian telah disepakati penyelesaian sepanjang masing-masing pihak menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk itu dan menindaklanjutinya dengan pertemuan berikutnya**;
8. Bahwa, sebelum Tergugat dan Penggugat menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 3 September 2018, pada tanggal 18 September 2018 Tergugat telah mengirim email kepada Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan, **telah terjadi penambahan nilai kerugian yang dialami Tergugat, semula berjumlah sebesar Rp. 1.631.850.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian berubah dan bertambah menjadi Rp. 2.553.023.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah)**. Selain dari itu, Tergugat juga menyampaikan adanya penambahan jumlah pelaku, semula 2

Halaman 4 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang sekarang bertambah menjadi 4 (empat) orang yaitu atas nama **Danang Purnomo, Prima Nanda, Rinaldy dan Siti Nurul Mutmainah;**

9. Bahwa, kemudian Penggugat kembali menerima surat dari Tergugat tertanggal **5 Oktober 2018 Nomor GARUDA/ JKTID/25490/2018**, perihal **Penyataan Lalai dan Klaim Kerugian Atas Tindakan Fraud Garudamiles oleh Tenaga Alih Daya Persaels di Branch Office Jakarta**. Didalam suratnya Tergugat telah menyampaikan sehubungan dengan hasil investigasi dan audit yang dilakukan Tergugat, telah terjadi tindakan **kecurangan (fraud)** sehingga menimbulkan kerugian sebesar **Rp. 2.553.023.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah)**. Tergugat telah menyatakan Penggugat **lalai membayar klaim kerugian** karena masih belum membayar ganti rugi. Tergugat mengancam Penggugat dengan akan memberlakukan mekanisme penyelesaian sesuai Pasal 12 ayat 4 dan 5 jo. Pasal 10 ayat 1 dan 3 jo Pasal 14 ayat 2 huruf b dan d Perjanjian Pemborongan Pekerjaan. Padahal hasil pertemuan pada tanggal 3 September 2018 yang disepakati untuk saling menyampaikan informasi guna penyelesaian belum ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak;
10. Bahwa, tuduhan Tergugat yang mengatakan telah terjadi tindakan **kecurangan (fraud)** yang dilakukan oleh 4 (empat) orang Tenaga Alih Daya (TAD) Penggugat adalah nyata sebagai tuduhan yang tidak tepat karena sudah menyangkut pidana. **Tuduhan Tergugat merupakan tuduhan sepihak dan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah**. Seharusnya jika ada tindak pidana kecurangan (*fraud*) yang dilakukan seseorang haruslah terlebih dahulu dibuktikan, mulai dari penyidikan oleh pihak kepolisian sampai dengan adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa begitu pula dengan **penyataan lalai dan klaim kerugian** yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat juga merupakan pernyataan dan klaim yang bersifat prematur karena:
- 11.1. Klaim kerugian yang didalil Tergugat hanya didasarkan atas hasil audit investigasi internal Tergugat. Padahal saat pertemuan tanggal 3 september 2018, Penggugat telah menyampaikan bahwa Penggugat bersedia memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita Tergugat setelah melakukan audit bersama atas nilai kerugian. Akan tetapi sebelum pertemuan tersebut ditindaklanjuti Tergugat telah mengajukan klaim kerugian;



11.2. Klaim lalai yang didalilkan Tergugat juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH-Perdata. Walaupun hak menuntut ganti rugi ada pada Tergugat namun bukti kerugian yang diderita Tergugat tersebut haruslah dibuktikan dan kemudian ditindaklanjuti dengan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai atau *in mora stelling*;

11.3. Tuduhan kecurangan yang didalilkan Tergugat kepada 4 (empat) orang Tenaga Alih Daya (TAD) Penggugat tersebut belum ada proses penyidikan dari pihak yang berwajib dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ke 4 (empat) orang Tenaga Alih Daya (TAD) Penggugat tersebut terbukti melakukan tindak pidana kecurangan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat;

12. Bahwa, karena Penggugat berkeinginan untuk segera dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian Penggugat melalui surat No. 005/PPE/X/2018 tertanggal 9 Oktober 2018 telah mengundang Tergugat untuk membahas penyelesaian dugaan tindakan *fraud* dikantor Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2018. Sayang sekali Tergugat tidak hadir dan sebagai itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul pada tanggal yang sama Penggugat mendatangi kantor Tergugat untuk membahas penyelesaian dimaksud;

13. Bahwa, Tergugat tetap saja dan kukuh dengan pendiriannya yang belum tentu benar mengajukan klaim penggantian kerugian kepada Penggugat. Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2018 melalui surat No.GARUDA/JKTID/25490/2018 perihal Addendum Surat No.GARUDA/JKTID/25490/2018, kembali menyampaikan surat kepada Penggugat. Sesuatu yang tidak lazim dalam surat tersebut telah menyebutkan sebagai penambahan (addendum) dari surat semula tertanggal 5 Oktober 2018 yang menyampaikan perubahan nilai kerugian. Kerugian yang sebelumnya sebesar **Rp. 2.553.023.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah)** telah **berubah menjadi sebesar Rp. 2.962.553.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)**. Lebih lanjut dalam surat Tergugat tersebut mengancam akan menempuh penyelesaian sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yaitu dengan mencairkan bank garansi milik Penggugat tanpa mengindahkan pernyataan Penggugat pada tanggal 3 September 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia memberikan ganti rugi nilai kerugian Tergugat sepanjang Tergugat bersedia membuka dan membuktikan nilai kerugian tersebut;



14. Bahwa terkait dengan tuduhan yang disampaikan Tergugat pada saat pertemuan tersebut, besoknya Penggugat menyampaikan sikap terhadap Tergugat melalui surat Nomor. 008/OMOS/PPE/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018. Pada pokoknya menyampaikan **bahwa Penggugat tetap beritikad baik untuk menyelesaikan dugaan *fraud* Garuda Mileage sebagaimana yang dituduhkan Tergugat kepada TAD dari Penggugat.** Permintaan ganti rugi yang diajukan Tergugat belum dapat Penggugat penuhi karena:

- 14.1. Penggugat tidak mendapatkan data detail terkait perhitungan dan dasar penetapan klaim yang diajukan.
- 14.2. Perlu dilakukan terlebih dahulu audit investigasi bersama.
- 14.3. Nominal kerugian yang selalu berubah, dalam pertemuan disampaikan jika Penggugat tidak memperpanjang jaminan pelaksanaan nominal kerugian masih aka nada perubahan.
- 14.4. Penggugat tidak mendapatkan informasi detail terkait dengan scope pekerjaan dan prosedur system Garuda Mileage.
- 14.5. Adanya perbedaan nominal kerugian antara pihak Tergugat dengan karyawan TAD dari Penggugat.
- 14.6. Mengingat permasalahan ini termasuk tindak pidana maka penyelesaian permasalahan ini harus dilakukan secara utuh.

Begitu pula mengenai permintaan perpanjangan jaminan pelaksanaan tidak dapat Penggugat lakukan karena menunggu dipenuhinya butir-butir yang Penggugat sampaikan diatas.

Akan tetapi permintaan Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat. Seharusnya Tergugat sependapat dengan Penggugat demi tegaknya hukum dan keadilan karena kecurangan (*fraud*) terjadi diwilayah atau areal kerja Tergugat;

15. Bahwa Tergugat **tidak konsisten** menetapkan nilai kerugian akibat dugaan Tindak Pidana (*fraud*) sebagaimana yang dituduhkan dan disebutkan pada surat-surat Tergugat terdahulu. Sesuai Risalah Rapat Penyelesaian Ganti Rugi Kasus *Fraud Garudamiles* tertanggal 16 Oktober 2018 dikantor Tergugat, dimana Penggugat sendiri telah menyampaikan antara lain sebagai berikut :

- 15.1. Tergugat menyatakan tindakan *fraud* yang dilakukan oleh Tenaga Alih Daya Penggugat adalah merupakan **"tindakan kriminal"**;



- 15.2. Tergugat meminta pembayaran kerugian kepada Penggugat senilai **Rp. 2.962.553.000 (dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);**
- 15.3. Tergugat minta pembayaran ganti rugi dengan batas waktu hingga 12 Oktober 2018;
- 15.4. Tergugat tidak dapat menginformasikan data lebih detail yang diminta Penggugat dikarenakan data tersebut merupakan data real kerugian yang dialami oleh Tergugat;
- 15.5. Tergugat menyampaikan bahwa kerugian yang dialami harus dibayar Penggugat melalui Bank Garansi atau adanya perpanjangan Bank Garansi oleh Penggugat dengan potensi adanya nilai kerugian yang naik ataupun turun;
- 15.6. Fungsi dan Kontrol yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
16. Bahwa, saat Penggugat menyampaikan kepada Tergugat surat No. 008/OMOS/PPE/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018, ternyata pada tanggal yang sama **Tergugat juga telah mengajukan klaim Bank Garansi kepada Turut Tergugat I melalui suratnya No. GARUDA/JKTID/25504/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 yang jumlahnya sebesar Rp. 2.962.553.000 (dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);**
17. Bahwa, atas tindakan Tergugat yang sewenang-wenang dengan mengajukan klaim Bank Garansi tersebut, **Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat** melalui surat Penggugat Nomor: 009/OMOS/PPE/X/2018 tertanggal 19 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
- 17.1. Penggugat telah menyampaikan itikad baik, bukan menolak klaim tetapi meminta validitas nilai klaim (karena ada angka berbeda) dan dasar penentuan angka, tidak cukup hanya dengan rekap dalam bentuk excel saja yang tidak disertakan bukti lainnya.
- 17.2. Penggugat selaku vendor memiliki hak untuk mengetahui proses terjadinya peristiwa tersebut, karena ini adalah masalah serius yaitu masala pidana, dimana ada orang melakukan pencurian / penggelapan, sehingga tidak bisa serta merta dibebankan ke Penggugat.
- 17.3. Dalam pertemuan sebelumnya beberapa informasi sudah kami sampaikan bahwa untuk menjelaskan kasus ini diharapkan Penggugat



diberikan akses untuk dapat mengetahui lebih jauh perihal kronologis terjadinya kasus ini.

17.4. Penggugat berharap Tergugat bersifat terbuka karena ini menyangkut kasus pidana dan terkait dengan kehandalan sistem dan tata kelola yang baik. Jika Tergugat ingin mengungkapkan peristiwa ini seharusnya bersama-sama untuk melakukan upaya hukum.

17.5. Tergugat tidak dapat serta merta melepaskan tanggung jawab atas terjadinya peristiwa ini karena karyawan TAD dari Penggugat sepenuhnya berada dalam kontrol Tergugat. Mulai dari lokasi kerja, deskripsi pekerjaan (*jobdesc*), penggunaan peralatan dan sistem kerja berada pada kantor Tergugat dan dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat yang diberikan kepada TAD dari Penggugat oleh Tergugat secara sadar. Kontrol sistem dan prosedur pekerjaan dibuat dan diatur serta diawasi sepenuhnya oleh Tergugat, termasuk sistem informasi teknologi hanya Tergugat yang bisa mengakses.

18. Bahwa, Penggugat telah menjelaskan permasalahan keberatan tersebut kepada Turut Tergugat I selaku penerbit Bank Garansi melalui surat Penggugat No. 010/OMOS/PPE/X/2018 tertanggal 19 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

18.1. Bahwa permasalahan yang terjadi bukan dikarenakan Penggugat tidak melakukan pekerjaan yang diberikan, **tetapi yang terjadi adalah adanya dugaan tindak pidana.**

18.2. Penggugat sebagai vendor dengan itikad baik sudah menyampaikan diawal belum dapat memutuskan menerima atau menolak klaim, karena Penggugat perlu melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan bukti-bukti yang jelas (tidak hanya print out dalam format excel) terkait hal ini Penggugat telah mengajak Tergugat untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan dan audit investigasi.

18.3. Nilai kerugian yang diklaim berbeda dengan keterangan terduga pelaku. Bahkan dalam pertemuan pertama (dan memang baru dilakukan satu kali) Tergugat menambahkan nilai klaim termasuk menjelaskan bahwa jika Penggugat tidak membayar klaim, maka kemungkinan nilai tersebut dapat berubah. Hal ini tidak lazim dan membuat Penggugat sulit untuk menerima.

18.4. Dalam prosesnya Penggugat tidak pernah diberikan teguran pertama, kedua serta ketiga dan dalam prosesnya Penggugat tidak dilibatkan dalam pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Penggugat juga telah memberitahu dan menjelaskan permasalahan yang terjadi tersebut kepada Turut Tergugat II, melalui surat Penggugat Nomor. 011/OMOS/PPE/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
- 19.1. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum menerima dokumen atau data pendukung atas bukti yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana yang Penggugat sampaikan dalam meeting kepada Turut Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2018 yang menjadi dasar penentuan terjadinya kerugian tersebut, mengingat atas nilai kerugian yang diajukan oleh Tergugat terus mengalami perubahan;
- 19.2. Bahwa kerugian yang diklaim oleh Tergugat patut diduga adalah merupakan akibat terjadinya tindak pidana, sehingga dengan demikian Penggugat memerlukan kehati-hatian serta kejelasan melalui verifikasi serta validasi data dan proses kerja;
20. Bahwa walaupun Tergugat telah mengajukan klaim Bank Garansi kepada Turut Tergugat I akan tetapi Penggugat dengan itikad baik ingin menyelesaikan permasalahan ini. Sesuai surat No. 022/PPE/OMOS/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 mengundang Tergugat untuk penyelesaian *fraud* pada tanggal 06 November 2018 dengan tempat bisa dikantor Tergugat atau dikantor Penggugat. Adapun hasil pertemuan dikantor Tergugat tersebut telah disepakati sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. **Kesimpulan dalam pertemuan tersebut adalah, akan dilakukan pertemuan selanjutnya untuk membahas proses klarifikasi dan verifikasi data temuan dugaan tindakan *fraud* tentatif pada hari Kamis tanggal 8 November 2018;**
21. Bahwa Penggugat telah memberitahukan hasil pertemuan tersebut kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Surat Penggugat Nomor. 121.4/SB-PPE/XI/2018 tertanggal 22 November 2018 (Turut Tergugat I) dan Surat Penggugat Nomor 120.4/SB-PPE/XI/2018 tertanggal 22 November 2018 (Turut Tergugat II) yang isinya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi data temuan atas dugaan tindakan *fraud*;
22. Bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi mengenai data temuan atas dugaan tindakan *fraud* pada pertemuan tanggal 22 November 2019, **namun Tergugat kembali menyampaikan klaim sebesar Rp. 5.748.661.050,-**

Halaman 10 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh rupiah), kepada Penggugat melalui suratnya tertanggal 24 Januari 2019 Nomor. GARUDA/JKTID/20073/2019. Jumlah mana jauh lebih besar dari klaim sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.962.553.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

23. Bahwa atas klaim Tergugat tersebut, **Penggugat telah menyampaikan Jawaban melalui surat Nomor. 026/PPE-SOTS DEPT/2019 tanggal 30 Januari 2019**, yang isinya pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

23.1. Bahwa sesuai dengan komitmen Penggugat dalam surat sebelumnya, dimana Penggugat beritikad baik dalam melakukan penyelesaian atas dugaan tindakan *fraud* hal ini Penggugat tunjukan dengan kehadiran Penggugat dalam memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan kepada Penggugat dengan nomor : GARUDA/JKTID/20028/2019 tertanggal 17 Januari 2019, namun demikian dalam agenda meeting tersebut **tidak sesuai** dengan pemberitahuan yang kami terima, dimana dalam pertemuan tersebut kami **diberikan** surat terkait dengan **perubahan nilai kerugian** atas *fraud* garuda miles tanpa adanya proses rekonsiliasi;

23.2. Untuk proses rekonsiliasi data *fraud* Penggugat menyampaikan bahwa hal ini dapat dilakukan tanpa syarat termasuk adanya proses Bank Garansi karena hal ini menjadikan proses rekonsiliasi tidak sesuai dengan semangat penyelesaian yang dilakukan dengan itikad baik para pihak;

23.3. Bahwa selanjutnya terkait dengan adanya informasi nilai kerugian atas *fraud* yang terus mengalami perubahan sebagaimana surat Tergugat dengan nomor: GARUDA/JKTID/25490/2018 tertanggal 05 Oktober 2018 senilai Rp 2.553.023.000 (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah) lalu surat selanjutnya dengan nomor : GARUDA/JKTID/25491/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 senilai Rp 2.962.553.000 (dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan surat dengan nomor : GARUDA/JKTID/20073/2019 tertanggal 24 Januari 2019 senilai Rp 5.748.661.050 (lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh rupiah) maka berdasarkan hal tersebut **Penggugat menimbang perlu diadakannya audit**



investigasi oleh pihak independen agar proses rekonsiliasi serta klarifikasi data dapat dilaksanakan dengan lebih proposional;

23.4. Terkait dengan dugaan *fraud* yang timbul **patut diduga merupakan tindakan pidana**, maka dengan demikian Penggugat merasa perlu bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat untuk dapat melakukan proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat kepada pihak yang berwajib agar tidak adanya preseden buruk dikemudian hari.

24. Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat, kembali melakukan pertemuan pada tanggal 31 Januari 2019. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat menolak permintaan Penggugat, padahal Tergugat telah membuat dan menandatangani surat kesepakatan pada **tanggal 22 November 2019, untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi bersama terlebih dahulu mengenai data temuan atas dugaan tindakan fraud**;

25. Bahwa pada saat yang bersamaan Tergugat kembali menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oknum TAD dari Penggugat adalah merupakan tindakan kriminal. Sangat disayangkan walaupun Penggugat telah meminta Tergugat untuk bersama-sama melaporkan dugaan tindak pidana namun Tergugat tidak bersedia untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib. Untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan masuk dalam kategori tindak pidana harus terlebih dahulu melalui suatu proses penyidikan hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003.;

26. Bahwa terkait dengan dalil Tergugat tersebut, Penggugat menganggap perlu untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak berwajib untuk membuktikan apakah tenaga alih daya Penggugat melakukan tindak pidana secara sendiri sendiri atau atau secara bersama. **Sebab TAD dari Penggugat sepenuhnya berada dan bekerja dikantor Tergugat. Mengenai pengawasan serta hal-hal lain yang menyangkut sistem kerja, aplikasi / software serta prosedur semuanya dibawah penguasaan dan kendali Tergugat ;**

27. Bahwa adanya nilai kerugian yang berubah-ubah disampaikan Tergugat kepada Penggugat secara hukum membuktikan bahwa **Tergugat tidak konsisten atas nilai kerugian yang didalilkannya** sebagaimana nyata terlihat dari klaim yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat:



27.1. Semula pada tanggal 3 September 2018 Tergugat mendalilkan nilai kerugian sebesar **Rp. 1.631.850.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** lalu ;

27.2. Berubah pada tanggal 5 Oktober 2018 menjadi **Rp. 2.553.023.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah)** lalu;

27.3. Pada tanggal 10 Oktober 2018 berubah menjadi **Rp. 2.962.553.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)** dan terakhir;

27.4. Pada tanggal 22 November 2018 berubah menjadi **Rp. 5.748.661.050,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh rupiah)** ;

Padahal nilai nominal suatu kerugian yang dituntut harus jelas dan pasti berapa besarnya. Apalagi Tergugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tunduk pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang seharusnya melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;

28. Bahwa sesuai Pasal 71 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menentukan:

Ayat (1). Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum.

Ayat (2). Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat Tergugat selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang tunduk kepada Undang-Undang No.19 Tahun 2003 maka kerugian yang dimaksud harus melalui pemeriksaan auditor eksternal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga kerugian dapat diketahui dengan pasti dan nilainya tidak berubah-ubah;

29. Bahwa walaupun belum ada penetapan dari audit keuangan Tergugat oleh auditor eksternal maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang berapa nilai kerugian yang diderita namun Tergugat secara sadar dan memaksakan diri tetap mengajukan klaim kerugian kepada Penggugat. Hanya dengan mengirim bukti kerugian yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat berupa **microsoft excel** melalui email. Siapapun bisa saja membuat karena tanpa adanya cap maupun stempel basah serta tanda



tangan dari pejabat yang berwenang untuk itu. Sudah sewajarnya Penggugat mempertanyakan kebenaran atas bukti kerugian yang telah diderita oleh Tergugat;

30. Bahwa walaupun Penggugat telah menyampaikan kesanggupannya untuk membayar nilai kerugian yang diderita Tergugat sepanjang Tergugat bersedia membuktikan adanya nilai kerugian tersebut, ternyata Tergugat secara melawan hukum telah mengajukan pencairan Bank Garansi milik Penggugat. Yang mana tindakan tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan Tergugat sebab Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat akan mengganti dan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Tergugat sepanjang Tergugat bersedia membuka data atau bukti kerugian yang diderita Tergugat kepada Penggugat;

31. Bahwa adanya tindakan Tergugat yang mengajukan klaim ganti rugi kepada Penggugat secara berubah-ubah, serta mengajukan pencairan Bank Garansi milik Penggugat kepada Turut Tergugat I tanpa terlebih dahulu menunjukkan dan atau membuktikan adanya kerugian yang nyata dideritanya, dengan ini harusnya pencairan Bank Garansi batal demi hukum dan secara hukum harus disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH-Perdata yang pada pokoknya menyebutkan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

32. Bahwa adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata menurut Munir Fuadi dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti tahun 2002 halaman 11 yang unsur-unsurnya menyatakan sebagai berikut:

32.1. Adanya perbuatan:

Bahwa Tergugat telah menuduh 4 (empat) orang Tenaga Alih Daya (TAD) dari Penggugat telah melakukan tindak pidana kecurangan (*fraud*) yang merugikan Tergugat. Kemudian Tergugat mengajukan klaim kerugian kepada Penggugat yang nilainya berubah-ubah. Klaim terakhir sebesar **Rp. 5.748.661.050,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh rupiah)** tanpa membuktikan terlebih dahulu tentang adanya kesalahan dan kerugian tersebut kepada Penggugat;



32.2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.

Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang mengajukan klaim kerugian tersebut **tidak dibuktikan sesuai hukum yang berlaku sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat**. Selain tidak pernah dibuktikan secara benar, nilai kerugian yang di klaim Tergugat berbeda-beda seperti:

- Nilai kerugian yang di klaim Tergugat **kepada Penggugat** adalah sebesar **Rp. 5.748.661.050,-** (*lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh rupiah*).
- Nilai pencairan bank garansi milik Penggugat yang ada **pada Turut Tergugat I** adalah sebesar **Rp. 2.962.553.000,-** (*dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).

32.3. Adanya kesalahan sipelaku.

- Bahwa Tergugat telah mendalilkan TAD Penggugat melakukan tindak pidana kecurangan yang merugikan Tergugat tanpa dibuktikan sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Tergugat telah mengajukan klaim kerugian secara berubah-ubah kepada Penggugat tanpa terlebih dahulu membuktikan kepada Penggugat tentang adanya nilai kerugian dideritanya;
- Bahwa Tergugat telah menyatakan Penggugat Wanprestasi padahal Penggugat dan Tergugat masih melakukan rekonsiliasi untuk membahas masalah kerugian yang diderita Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah mengajukan pencairan bank garansi milik Penggugat yang jumlahnya berbeda dengan nilai kerugian yang dideritanya

32.4. Adanya kerugian

Bahwa akibat tindakan Tergugat yang mencairkan bank garansi milik Penggugat tersebut nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil.

32.5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa tindakan Tergugat yang mencairkan bank garansi milik Penggugat tersebut, selain bertentangan dengan hukum juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat menjadi kehilangan kepercayaan dari dunia perbankan.



33. Bahwa karena tindakan Tergugat yang mencairkan bank Garansi milik Penggugat nyata telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat, kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

33.1. Kerugian Materiil

Adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat tindakan Tergugat yang mencairkan bank garansi milik Penggugat sebesar **Rp. 2.962.553.000,-** (dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

33.2. Kerugian Immateriil

Kerugian Immateriil sangat sulit diukur dengan uang akibat tersitanya waktu, kecewa, terkurasnya energy dan konsentrasi Penggugat dalam menghadapi Tergugat. Namun demi memberikan kepastian hukum dalam gugatan ini maka kerugian immaterial yang diderita dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

DALAM PROVISI

34. Bahwa untuk menjamin dan menghindari semakin besarnya nilai kerugian yang akan diderita Penggugat akibat tindakan atau perbuatan Tergugat yang mencairkan bank garansi milik Penggugat No: 252/GB/JKJ.1/IV/2018, dengan No. Seri GB029373 tanggal 24 April 2018, yang ada pada Turut Tergugat I tanpa terlebih dahulu membuktikan kepada Penggugat tentang adanya Tindak Pidana yang dilakukan Tenaga Alih Daya dari Penggugat di perusahaan Tergugat, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu memberikan putusan provisi sebagai berikut:

34.1. Menyatakan Tergugat belum berwenang untuk mengajukan klaim dan pencairan Bank Garansi milik Penggugat.

34.2. Memerintahkan Tergugat dan Penggugat untuk terlebih dahulu melakukan audit investigasi dalam menentukan nilai kerugian yang diderita oleh Tergugat.

34.3. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak mencairkan bank garansi milik Penggugat sebelum diperoleh nilai kerugian yang pasti dari hasil Audit Investigasi;

35. Bahwa karena gugatan Penggugat semuanya didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan untuk menghindari Tergugat mengabaikan isi putusan ini, maka cukup beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat belum berwenang untuk mengajukan klaim dan pencairan Bank Garansi milik Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat dan Penggugat untuk terlebih dahulu melakukan audit investigasi dalam menentukan nilai kerugian yang diderita oleh Tergugat;
4. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak mencairkan bank garansi milik Penggugat sebelum diperoleh nilai kerugian yang pasti dari hasil audit investigasi.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan klaim ganti rugi yang di ajukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena berubah-ubah, tidak pasti dan tidak didukung dengan bukti hukum yang sah;
3. Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat yang mencairkan Bank Garansi milik Penggugat kepada Turut Tergugat I dengan Nomor 252/GB/JKJ.1/IV/2018 Nomor Seri GB029373 tanggal 24 April 2018 pada tanggal 17 Oktober 2018 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum pencairan Bank Garansi milik Penggugat yang diajukan Tergugat kepada Turut Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.962.553.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah),
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta), terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *dwangsom* sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini ;

Halaman 17 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan atau siapa saja untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan **Penggugat** hadir Kuasa Hukumnya bernama Raf'addin Kamil, S.H., M.H., Mangara T. Hutagalung, S.H., Muhammad Ramadhan I.D, S.H. dan Hariaji Widar Saputro, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Law Firm A.W.R (**AGUS, WIDODO, RAF**) & **PARTNERS**, beralamat di Komplek Perkantoran Duta Mas Fatmawati, Blok A-1, No.14-16 Jl. RS. Fatmawati Raya No.39 Jakarta 12510 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021 tersebut diatas dan untuk **Tergugat** hadir Kuasanya yang bernama : Afrian Bondjol, S.H, LL.M., Rachmawati, S.H., M.H., Adin Ernawati, S.H., M.H., Adih Ernawan, S.H., Genni Ardintya Putri, S.H., dan Izza D. Reza, S.H., Para Adokad dan Asisiten Adokat yang berkantor di ADVOKATKU Legal Audit Consultant, beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.41 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa No.JKTDZ/SKU/00031/2021, tanggal Desember 2021, untuk **Turut Tergugat I** hadir Kuasanya yang bernama : Ahmad Fatoni, S.H., Berry Gunawan, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Thomas Christian Wibowo, S.H., Aryo Bismoko, S.H., Anggi Rizky Aditya, S.H., Rachel Ulitinawati, S.H., dan Dwi Esty Widyastuti, S.H., M.KN., Pegawai yang bertugas di Bank Tabungan Negara (Peesero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa No.262/KUASA/LGD/2021, tanggal 13 Desember 2021, untuk **Turut Tergugat II** hadir Kuasa Hukumnya yang bernama : Alvin Rozano (Kepala Divisi Kepatuhan & Hukum), Uyung Adithia (Kepala Bagian Litigasi), Dasa Muhardinata (Staf Litigasi), Achmad Sheldy A (Staf Litigasi), Ridoh Parningotan (Staf Litigasi), beralamat di Jl. Angkasa Bok B-9 Kavling No.8 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 15/SK/DIR, tanggal 24 Januari 2022, sedangkan, **Turut Tergugat III** tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggil tanggal 17 Februari 2022, tanggal 10 Maret 2022 dan tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan penyelesaian perkara secara damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR

Halaman 18 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Dewa Ketut Kartana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Mediator, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya Mediasi gagal, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan dan perbaikan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2022 terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat melalui **Kuasa Tergugat** telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 17 Februari 2022 sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

I. PENCAIRAN BANK GARANSI HARUS TUNDUK PADA PERJANJIAN

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Para Pihak yang tunduk pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kantor Pusat dan Kantor Domestik antara PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Prima Raya Solusindo (dahulu PT. Perdana Perkasa Elastisindo (Persaels)) Nomor: IG/PERJ/DI-3606/2017 tertanggal 2 Maret 2018 (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian")
2. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf b dan d dalam perjanjian antara T. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Prima Raya Solusindo Nomor: IG/PERJ/DI-3606/2017 kami kutip sebagai berikut:

"Pasal 14

JAMINAN PELAKSANA

(2) Jaminan pelaksanaan dapat dicairkan serta menjadi hak GARUDA tanpa harus ada persetujuan dari PERSAELS dalam hal:

- b. PERSAELS dinyatakan lalai sebagaimana pada Pasal 12 Perjanjian ini.
- d. PERSAELS melakukan kelalaian pada tingkat major yang menyebabkan kerugian operasional dan finansial GARUDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) perjanjian ini."

3. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PENGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT harus tunduk pada Perjanjian yang berlaku.

Halaman 19 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Garansi harus segera dicairkan tanpa syarat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) tersebut di atas;

4. Berdasarkan dalil tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak permohonan Provisi dari PENGGUGAT dan memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I demi hukum untuk segera mencairkan Bank Garansi No. 252/GB/JKJ.I/IV/2018 yang dijaminan oleh PENGGUGAT dan ditujukan kepada TERGUGAT sejumlah Rp4.232.830. 318,- (empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ratus delapan belas rupiah).

II. PERMINTAAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

1. Bahwa apa yang dimaksudkan mengenai permohonan provisi oleh PENGGUGAT adalah permohonan yang sifatnya tidak mendesak dan termasuk materi pokok perkara yaitu terkait dengan pencairan Bank Garansi No. 252/GB/JKJ.I/IV/2018 dan Nomor Seri GB029373 tanggal 24 April 2018;
2. Kami mohon pertimbangan para Majelis Hakim sehubungan dengan permohonan/tuntutan provisi PENGGUGAT dan alasan-alasan diajukannya tersebut, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Edisi Kedua - Cetakan Pertama 2017, halaman 984 menyebutkan bahwa agar gugatan provisi memenuhi syarat formil adalah:
 - a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
 - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
 - c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan di atas, TERGUGAT memohon kebijaksanaan Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan/tuntutan provisi PENGGUGAT.

B. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

- a. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI)
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mana berdasarkan dalil PENGUGAT, TERGUGAT secara melawan hukum telah mengajukan pencairan Bank Garansi milik PENGUGAT.
2. Bahwa berdasarkan Putusan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 9 Desember 2021, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan TERGUGAT dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
3. Bahwa berdasarkan Putusan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 9 Desember 2021, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus dalam PKPU PT Garuda Indonesia.
4. Bahwa akibat adanya putusan Pengadilan Niaga yang menetapkan TERGUGAT dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan ditunjuknya Tim Pengurus dalam PKPU, maka TERGUGAT tidak dapat lagi melakukan tindakan secara sepihak dan mandiri untuk hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan TERGUGAT, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).
5. Bahwa mengenai status TERGUGAT yang telah ditetapkan berada dalam PKPU, diketahui dengan jelas oleh PENGUGAT, yang mana tercermin dari tindakan PENGUGAT yang mengubah gugatan sebelumnya dengan menambahkan Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.), sebagai TURUT TERGUGAT III dalam surat gugatannya.
6. Bahwa PENGUGAT dalam surat gugatannya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menghukum TERGUGAT memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT dengan rincian:
 - kerugian materiil sebesar Rp2.962.553.000,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah),

Halaman 21 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerugian immaterial sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

7. Bahwa dengan adanya tuntutan ganti kerugian yang diajukan kepada TERGUGAT, dalam gugatan *a quo*, maka gugatan tersebut secara nyata telah menyangkut harta kekayaan TERGUGAT yang sedang berada dalam status PKPU, dan berpotensi mengakibatkan pengurangan pada harta kekayaan TERGUGAT, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditor-kreditor TERGUGAT yang telah mendaftarkan piutangnya dalam proses PKPU yang sedang dijalani oleh TERGUGAT.

8. Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan para kreditor dalam proses PKPU TERGUGAT, serta mengingat TERGUGAT telah ditetapkan berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga, maka segala tuntutan terhadap TERGUGAT yang menyangkut status TERGUGAT yang sedang berada dalam PKPU, khususnya yang menyangkut harta kekayaan TERGUGAT, harus dilakukan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU, yang berbunyi sebagai berikut:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor."

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUK-PKPU, yang dimaksud Pengadilan dalam UUK-PKPU adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, yang dimaksud dengan "Pengadilan" pada rumusan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU, adalah Pengadilan Niaga.

10. Bahwa berdasarkan uraian poin nomor 4, 5, 6, 7, dan 8 di atas, maka sengketa yang diajukan oleh PENGUGAT dalam gugatan *a quo* bukan merupakan kompetensi atau yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melainkan kompetensi dan yurisdiksi dari Pengadilan Niaga, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian, gugatan *a quo* seharusnya diajukan oleh PENGUGAT ke Pengadilan Niaga bukan ke Pengadilan Negeri.

Halaman 22 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul, "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", halaman 434, terdapat yurisdiksi peradilan khusus yang secara absolut berwenang mengadili sengketa tertentu. Sehubungan dengan itu, apabila sengketa yang terjadi merupakan yurisdiksi peradilan khusus, tetapi PENGGUGAT mengajukan ke Pengadilan Negeri, maka TERGUGAT dapat dan berhak mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang merupakan klasifikasi dari Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbevoegheid*). Terkait hal ini, perkara *a quo* termasuk dalam yurisdiksi peradilan khusus yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 132 Rv serta kebiasaan yang telah diterima dalam praktik hukum acara perdata, hakim secara *ex-officio* harus menyatakan diri tidak berwenang dalam hal perkara yang diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya, yang dalam konteks gugatan *a quo*, perkara ini berada dalam yuridiksi peradilan khusus mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga.
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah nyata dan jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga. Sehingga oleh karenanya, kami TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*).

b. EKSEPSI NE BIS IN IDEM

1. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya telah mengajukan gugatan kepada TERGUGAT 2 (dua) kali pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara yaitu:
 - a. Nomor: 230/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 25 April 2019, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2020 dan memiliki kekuatan hukum yang tetap; dan

Halaman 23 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor: 265/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 22 Mei 2020, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Agustus 2021 dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, dengan para pihak yang sama adalah sebagai berikut:
 - a. PT. Prima Raya Solusindo (dahulu PT. Perdana Perkasa Elastindo (Persaels)) sebagai PENGGUGAT;
 - b. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai TERGUGAT;
 - c. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai TURUT TERGUGAT I;
 - d. PT. Asuransi Kredit Indonesia Tbk sebagai TURUT TERGUGAT II;
 - e. Selanjutnya Penggugat melakukan penambahan pihak lain dengan melakukan perubahan gugatan ketika proses persidangan sudah berjalan dengan memasukkan pihak TURUT TERGUGAT III yaitu Tim Pengurus dalam proses penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai TURUT TERGUGAT III.
2. Bahwa mengenai gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT, mempunyai kesamaan dengan gugatan sebelumnya pada perkara Nomor: 230/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., dan Nomor: 265/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang mana pada tuntutan yang dimintakan sama, dengan alasan yang sama, diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak yang sama juga.
3. Hakikatnya yang dimaksud dengan perkara yang sama menurut asas *ne bis in idem* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1917 KUHPerdara disebutkan:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak sama dalam hubungan yang sama pula."
4. Dari ketentuan tersebut, maka syarat putusan melekat *ne bis in idem* adalah:
 - a. Pokok perkara baru yang dituntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus;

Halaman 24 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Alasan atau dasar yang di dalam gugatan sama dengan perkara yang lama;
- c. Diajukan oleh pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula;
- d. Hubungan hukum di antara para pihak sama dengan hukum para pihak pada perkara lama.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, secara jelas dan meyakinkan Perkara Nomor: 230/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., Nomor: 265/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dan Nomor: 709/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Pst. terbukti memenuhi unsur *ne bis in idem* yaitu:

- a. perkara yang sama;
- b. alasan atau dasar gugatan sama;
- c. pihak-pihak yang diajukan sama;
- d. hubungan hukum antara para pihak sama.

dan telah diputus oleh pengadilan sebelumnya. Maka berdasarkan asas *ne bis in idem*, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan *a quo* PENGGUGAT tersebut.

c. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*, DI MANA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGGUGAT (*DISKUALIFIKASI IN PERSONA*)

1. Bahwa diskualifikasi *in persona* terjadi apabila yang bertindak sebagai PENGGUGAT orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan PENGGUGAT dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara No. 709/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. sebab dalam Gugatan *a quo* PENGGUGAT mendalilkan Gugatannya sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

2. Dari unsur ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut yang menjadi dasar hukum Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, jelas disyaratkan bahwa harus ada kerugian yang timbul/terjadi, namun faktanya tidak ada kerugian nyata yang terjadi pada PENGGUGAT atau singkatnya penggugat tidak mengalami kerugian apapun.



3. Bahwa PENGGUGAT tidak mengalami kerugian apapun akibat tindakan TERGUGAT, dibuktikan dengan tuntutan ganti kerugian materiil PENGGUGAT berupa kerugian materiil sama dengan nominal yang ada pada surat klaim yang dikirimkan kepada TURUT TERGUGAT I yang mana uang sejumlah tersebut masih dalam penguasaan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dengan kata lain belum pernah dicairkan, Sehingga secara nyata-nyata tidak ada kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT.

4. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*," Jakarta; Sinar Grafika, 209, hal. 113 menyatakan:

"... kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan dalam kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat)..."

"Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan didiskualifikasi mengandung cacat formil;

Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)."

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT jelas tidak memiliki kualifikasi atau tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk menuntut TERGUGAT dan mengajukan Gugatan ini. Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

**d. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA MENGGABUNGAN
JENIS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN
GUGATAN WANPRESTASI (SAMENVOEGING)**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan mendalilkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana gugatan PENGGUGAT pada angka 34 halaman 13, tertulis:

"Bahwa adanya tindakan TERGUGAT yang mengajukan klaim ganti rugi kepada Penggugat secara berubah-ubah, serta mengajukan pencairan Bank Garansi milik Penggugat kepada Turut Tergugat tanpa terlebih dahulu menunjukkan dan atau membuktikan adanya kerugian yang nyata dideritanya, dengan ini harusnya Pencairan



Bank Garansi Batal Demi Hukum dan secara hukum harus disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang pada pokoknya menyebutkan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

2. Sedangkan dalam uraian posita yang lain yaitu pada angka 8 halaman 4 PENGUGAT mendalilkan:

“Bahwa TERGUGAT telah menetapkan PENGUGAT sebagai pemenang tender atas pemborongan pekerjaan tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Nomor. IG/PERJ/DI-3606/2017, tanggal 02 Maret 2018 (untuk selanjutnya disebut Perjanjian). ...”

3. Bahwa dari kedua posita tersebut jelas terlihat pada satu sisi PENGUGAT menyatakan Gugatannya dengan alasan adanya perbuatan melawan hukum namun di sisi lain dalam Gugatannya PENGUGAT mendudukkan hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan dengan nomor: IG/PERJ/DI-3606/2017 tertanggal 2 Maret 2018.

4. Selanjutnya dalam uraian posita PENGUGAT yang lain yaitu di angka 12 halaman 5 gugatan PENGUGAT, PENGUGAT mengakui bahwa telah ada *pernyataan lalai dan klaim kerugian* dari TERGUGAT.

5. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat dalam Gugatan yang sama dan pada saat yang bersamaan PENGUGAT telah mencampuradukkan dan atau menggabungkan Gugatan perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi.

6. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tegas melarang dicampuradukkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 secara tegas melarang penggabungan atau mencampuradukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi:



"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula."

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 897 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001:

"Bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar perbuatan melawan hukum tidak dapat juga diajukan sebagai akibat dari suatu ingkar janji, karena kedua dasar hukum itu diatur dalam pasal-pasal yang berbeda, ... juga akibat hukum yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda:

.....

Bahwa posita gugat didasarkan atas adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II namun petitumnya menuntut adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan demikian petitum tidak didukung positanya, sehingga dapat dikategorikan gugat tidak jelas (obscuur libel)."

- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2452 K/Pdt/2009 tanggal 28 Oktober 2010:

"Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi maka gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel)."

Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan," pada halaman 455 berpendapat bahwa "tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan."

7. Sehingga berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT adalah kabur (*obscuur libel*) karena menggabungkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan wanprestasi. oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

e. GUGATAN PENGUGAT ADALAH PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

1. Bahwa dalam Gugatannya, PENGUGAT telah menyatakan mengalami kerugian, yang mana telah diuraikan dalam Eksepsi

Halaman 28 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.



TERGUGAT di atas, bahwa belum terjadi kerugian terhadap PENGUGAT karena Jaminan Bank Garansi yang dijaminan PENGUGAT untuk TERGUGAT faktanya Bank Garansi belum pernah dicairkan sama sekali, sehingga belum timbul kerugian yang diderita PENGUGAT.

2. Sehingga Gugatan PENGUGAT amat sangat Prematur untuk diajukan, karena Bank Garansi yang dimohonkan PENGUGAT kepada para TURUT TERGUGAT untuk dihentikan pencairannya memang faktanya BELUM DICAIRKAN oleh Para TURUT TERGUGAT.

3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 457 menyatakan sebagai berikut:

"... gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggungkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya."

4. Dengan demikian terang dan jelas bahwa Gugatan PENGUGAT adalah Prematur, belum saatnya untuk diajukan (*exceptio dilatoria*). Oleh karenanya Gugatan PENGUGAT patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

**f. GUGATAN PENGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)
KARENA OBJEK GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS**

1. Bahwa dalam uraian posita Gugatannya, PENGUGAT tidak terang dan jelas menentukan apa yang menjadi objek dari Gugatan PENGUGAT. Karena dalam Gugatannya, PENGUGAT tidak jelas menunjuk tindakan TERGUGAT yang mana yang menjadi objek Gugatan PENGUGAT, apakah mengenai tuduhan *fraud*? atau karena perubahan nilai kerugian? atau apakah karena tidak dilakukannya verifikasi dan klarifikasi bersama? PENGUGAT tidak terang dan jelas menentukan apa yang menjadi objek Gugatannya.

2. Bahwa suatu Gugatan harus mencantumkan dan menguraikan dengan jelas objek dari gugatan. Dalam perkara *a quo* PENGUGAT sudah sepatutnya menguraikan dengan jelas mengenai tindakan



TERGUGAT yang mana yang dianggap melawan hukum dan mendasari diajukannya Gugatan ini.

3. Hal ini sejalan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang menegaskan:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"

b. Putusan Mahkamah Agung No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2003

"... objek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard"

4. Dengan demikian terang dan jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena objek gugatan PENGGUGAT tidak jelas. Oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

g. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) PENGGUGAT TIDAK MEMUAT DASAR FAKTA (FEITELIJKE GROND) YANG JELAS

1. Bahwa di dalam gugatannya PENGGUGAT tidak menguraikan dengan jelas mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.

2. Bahwa dasar gugatan PENGGUGAT menyatakan menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalil PENGGUGAT tersebut kabur/tidak jelas, karena PENGGUGAT tidak menguraikan dengan jelas perbuatan mana dari TERGUGAT yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

3. Bahwa dalam keseluruhan isi Gugatannya, PENGGUGAT tidak menjelaskan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sehingga dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan-perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sehingga dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."



4. Bahwa dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PENGGUGAT tidak mampu menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT. Oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan PENGGUGAT kabur/*obscuur libel*.
5. Bahwa menurut beberapa ahli hukum di Indonesia berpendapat bahwa di dalam suatu gugatan harus memuat uraian dasar fakta (*feitelijke grond*) yang jelas, hal ini dikutip sebagai berikut:
 - a. Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 41 menyatakan:
"Dalam surat gugatan, dasar gugatan itu harus jelas dan mendukung apa yang dimohonkan atau dituntut oleh Penggugat."
 - b. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan," pada halaman 58 menyatakan:
"... posite yang dianggap terhindar dari cacat obscuur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud."
 - c. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan," pada halaman 448 menyatakan:
"Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."
6. Oleh karena dalil yang dinyatakan di dalam Gugatan sangat mengada-ada dan tidak berkesesuaian dengan fakta hukum yang ada serta ketidakmampuan dari PENGGUGAT untuk menguraikan dan menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang sebenarnya dilakukan oleh TERGUGAT menjadikan Gugatan tersebut menjadi Gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT KONPENSI adalah Gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), maka beralasan hukum apabila Gugatan PENGGUGAT KONPENSI dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).



**h. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
TIDAK JELASNYA KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN TURUT
TERGUGAT III**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menjelaskan kedudukan dan kepentingan TURUT TERGUGAT III;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 4 angka 3 sampai dengan angka 5 hanya menyebutkan TURUT TERGUGAT III tanpa menjelaskan perihal kepentingan dan kedudukan TURUT TERGUGAT III dalam gugatan ini;
3. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya telah keliru menarik TURUT TERGUGAT III karena menarik tanpa menjelaskan kedudukan dan kepentingan TURUT TERGUGAT III;
4. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*", Jakarta: Sinar Grafika, 209, hal 112-113, menyatakan bahwa gugatan yang salah dalam menarik pihak adalah gugatan yang cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini TERGUGAT kutip sebagai berikut:
".....kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan error in persona (kekeliruan mengenai orang) Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum: Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan didiskualifikasi mengandung cacat formil; Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)."
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah salah pihak (*error in persona*) karena telah menarik TURUT TERGUGAT III sebagai pihak dalam Gugatan tanpa menjelaskan hubungan, kepentingan, maupun kedudukan TURUT TERGUGAT III dalam gugatan ini.

**i. PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA
PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT MENAKIBATKAN ISI
PETITUM MENJADI BERBEDA ARTINYA**

1. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan perubahan pada Gugatan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, yakni Gugatan tanggal 11 November 2021 menjadi Gugatan tanggal 13 Januari 2022.

Halaman 32 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Gugatan terbarunya, PENGUGAT melakukan penambahan pihak, yakni Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk sebagai TURUT TERGUGAT III.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT III adalah Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tergugat, yang telah ditunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan tanggal 09 Desember 2021 No. 425/Pdt/Sus-PKPU/2021/Pn Niaga Jkt.Pst., namun gugatan PENGUGAT *a quo* adalah gugatan yang ketiga kalinya diajukan oleh PENGUGAT, yang mana atas 2 (dua) gugatan sebelumnya telah diputus oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan amar putusan menolak semua gugatannya tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 230/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Pst tanggal 26 Februari 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 265/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst tanggal 31 Agustus 2021, sehingga sudah sepatutnya PENGUGAT tidak mengait-ngaitkan dengan TURUT TERGUGAT III dan PENGUGAT seharusnya tidak mengajukan gugatan apapun terhadap TERGUGAT lagi.
4. Bahwa pada Gugatan terbarunya, PENGUGAT melakukan perubahan pihak yang dicantumkan pada Petitum halaman 16 angka 3 dan 4, yakni dari Turut Tergugat I menjadi "Turut Tergugat", sebagai berikut:
Angka 3:
"Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat yang mencairkan Bank Garansi milik Penggugat kepada Turut Tergugat dengan Nomor 252/GB/JKJ.1/IV/2018 Nomor Seri GB0029373 tanggal 24 April 2018 pada tanggal 17 Oktober 2018 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;"
Angka 4:
"Menyatakan batal demi hukum pencairan Bank Garansi milik Penggugat yang diajukan Tergugat kepada Turut Tergugat;"
5. Bahwa pada Gugatan terbarunya, PENGUGAT juga melakukan perubahan pihak yang dicantumkan pada Petitum halaman 16 angka 7, yakni dari "Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II" menjadi "Para Turut Tergugat", sebagai berikut:
Angka 7:

Halaman 33 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Memerintahkan Para Turut Tergugat dan atau siapa saja untuk tunduk dan mentaati putusan ini"

6. Bahwa Pasal 127 Rv menyatakan sebagai berikut:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."

7. Bahwa selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung

a. Nomor 454 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1970;

b. Nomor 1042 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974; dan

c. Nomor 823 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976

menyatakan bahwa perubahan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan tergugat dalam pembelaan kepentingannya.

8. Bahwa perubahan pada Petitum di Gugatan terbaru tanggal 13 Januari 2022 yang dilakukan oleh PENGUGAT tentu mengubah pokok gugatannya, yang semula PENGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah melakukan pencairan Bank Garansi hanya kepada TURUT TERGUGAT I menjadi kepada TURUT TERGUGAT, yang dapat diartikan bahwa TERGUGAT telah melakukan pencairan Bank Garansi kepada para TURUT TERGUGAT, meskipun nyatanya bank garansi tersebut belum dicairkan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, faktanya TERGUGAT tidak pernah mengajukan klaim kepada TURUT TERGUGAT III karena merupakan pihak yang tidak ada kaitannya dengan pengajuan klaim yang diajukan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I.

9. Bahwa perubahan pada Petitum di Gugatan terbaru tentu sangat merugikan TERGUGAT karena jika melihat tuduhan oleh PENGUGAT, bagaimana bisa TERGUGAT melakukan pencairan Bank Garansi kepada Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah terang dan jelas bahwa Gugatan PENGUGAT adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena petitum antara Gugatan lama tanggal 11 November 2021 dan Gugatan baru tanggal 13 Januari 2022 PENGUGAT tidak jelas karena mengubah pihak yang dicantumkan sehingga sangat



merugikan TERGUGAT. Oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, harus telah dinyatakan pada bagian dalam Pokok Perkara dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. Hal tersebut karena PENGGUGAT telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, semata-mata demi tujuan agar Majelis Hakim yang Mulia menjadi terpengaruh dan mempercayai dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Para Pihak yang tunduk pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kantor Pusat dan Kantor Domestik antara PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Prima Raya Solusindo (dahulu PT. Perdana Perkasa Elastindo (Persaels)) Nomor: IG/PERJ/DL-3606/2017 tertanggal 2 Maret 2018 (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian").
4. Bahwa dalam melaksanakan usahanya TERGUGAT tidak lepas dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Dimana yang dimaksud dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Permen BUMN *a quo* diatur dengan tegas bahwa:

"Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan".

Selanjutnya pada Pasal 26 ayat (2) huruf c ditentukan:

"Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai



kewenangan, otorisasi, verifikasi rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan."

5. Bahwa sehubungan dengan penerapan GCG tersebut, TERGUGAT rutin melakukan pengendalian internal dan kemudian ternyata TERGUGAT menemukan 4 (empat) Tenaga Alih Daya PENGUGAT telah melakukan tindakan kecurangan/fraud yaitu menyalahgunakan pengoperasian Garudamiles.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf i Perjanjian, diatur bahwa:

"2. PERSAELS dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, diharuskan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Bertanggung jawab penuh pada kelancaran operasional GARUDA dimana terdapat Tenaga Alih Daya yang ditempatkan,"*

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) juga ditegaskan:

1. Service Level Agreement ("SLA") yang harus dipenuhi PERSAELS adalah:

SLA	Target	Kategori	Denda Pelanggaran
Evaluasi Kinerja tenaga alih daya dan evaluasi pemborongan pekerjaan	Laporan per3 (tiga) bulan	Minor	0,03% dari nilai tagil bulan untuk setiap keterlambatan, mengesampingkan kinerja tenaga alih d evaluasi pemborongan

Berdasarkan aturan tersebut di atas maka PENGUGAT lah yang harus terus melakukan evaluasi kinerja tenaga alih daya dan PENGUGAT lah yang bertanggungjawab penuh terhadap segala perbuatan yang dilakukan Tenaga Alih Daya, sehingga terbukti PENGUGAT TELAH MELAKUKAN KELALAIAN yang berakibat menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT.

7. Bahwa akibat kelalaian PENGUGAT tersebut menyebabkan kerugian terhadap diri TERGUGAT, maka berdasarkan Pasal 12 ayat 4 dan 5 jo. pasal 10 ayat 1 dan 3 Perjanjian, diatur sebagai berikut:

"Pasal 12

KELALAIAN

Para pihak dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian ini dalam hal:



4. *PERSAELS tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban yang bersifat major sebagaimana dimaksud perjanjian ini.*

5. *PERSAELS melakukan kelalaian tingkat major sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 3 Perjanjian ini."*

"Pasal 10

SERVICE LEVEL AGREEMENT & DENDA

1. *Service level agreement ("SLA") yang harus dipenuhi PERSAELS adalah:*

SLA	Target	Kategori	Denda Pelanggaran SLA
<i>Menjamin proses penyelesaian tindakan fraud serta membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami GARUDA akibat fraud dalam waktu 1 (satu) bulan</i>	<i>Penyelesaian secara keseluruhan tindakan fraud yang mengakibatkan kerugian finansial bagi GARUDA. Penyelesaian pembayaran ganti rugi dalam waktu 1 (satu) x bulan setelah GARUDA menyampaikan informasi secara resmi.</i>	<i>Major</i>	<i>Membayarkan kerugian yang dialami GARUDA atas tindakan fraud. Apabila permasalahan ganti rugi tidak diselesaikan dalam waktu 1 bulan, maka dikenakan denda sebesar 0,7 % dari total tagihan perbulan untuk setiap bulan keterlambatan, tanpa mengesampingkan pembayaran ganti rugi kepada GARUDA dan penyelesaian tindakan fraud</i>

3. *Kelalaian pada tingkat major yang menyebabkan kerugian operasional dan finansial bagi GARUDA, maka PERSAELS wajib memberikan ganti rugi yang besarnya sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan serta bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan dampak yang terjadi akibat kelalaian tersebut."*

Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, TURUT TERGUGAT I harus mencairkan Bank Garansi yang menjadi Jaminan Pelaksanaan PENGGUGAT kepada TERGUGAT karena Bank Garansi adalah hak TERGUGAT dan dapat dicairkan tanpa harus menunggu putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 ayat [2J huruf b dan d:



"Pasal 14

JAMINAN PELAKSANA

2. Jaminan pelaksanaan dapat dicairkan serta menjadi hak GARUDA tanpa harus ada persetujuan dari PERSAELS dalam hal:
- b. PERSAELS dinyatakan lalai sebagaimana pada Pasal 12 Perjanjian ini.
 - d. PERSAELS melakukan kelalaian pada tingkat major yang menyebabkan kerugian operasional dan finansial GARUDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 4 perjanjian ini"
8. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam angka 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 halaman 5 sampai 8 dan angka 26 dan 27 halaman 10 sampai 11 gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang telah disampaikan dalam Gugatannya, yang mana mengenai perubahan jumlah kerugian yang timbul dikarenakan hitungan awal yang telah disampaikan kepada PENGGUGAT merupakan dari hasil investigasi dan audit internal TERGUGAT di bulan-bulan akhir berlakunya Perjanjian, ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh tim audit investigasi di bulan-bulan sebelumnya terdapat temuan-temuan baru sehingga TERGUGAT harus melakukan investigasi dan audit secara menyeluruh terkait perbuatan fraud yang dilakukan oleh Tenaga Alih Daya PENGGUGAT tersebut dari awal tanggal berlangsungnya perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian tersebut.
9. Bahwa berdasarkan hasil meeting pembahasan case fraud GA Miles TAD antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada tanggal 3 september 2018, TERGUGAT menjelaskan ada kemungkinan perubahan nilai kerugian yang ditimbulkan antara lain yaitu:
- "pemeriksaan lanjutan dari pihak Garuda akan dilakukan secara paralel dan akan diinformasikan kembali kepada pihak persaels apabila terdapat pihak lain yang terlibat serta apabila terdapat perubahan nilai kerugian yang ditimbulkan"*
10. Bahwa kemudian dari hasil investigasi dan audit internal TERGUGAT yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan (Fraud) Garuda Miles no. JKTDQA/1 0001/2019 tertanggal 21 Januari 2019 terdapat perubahan jumlah kerugian yang dialami oleh TERGUGAT dengan jumlah akhir sebesar Rp5.748.661.050.- (lima miliar tujuh ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh rupiah).

11. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT pada angka 17 halaman 7 dan angka 33 halaman 13 telah dilakukan audit investigasi oleh TERGUGAT bukti tersebut akan dibuktikan oleh TERGUGAT dalam persidangan.
12. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil PENGUGAT dalam angka 20 poin 20.1-20.3 halaman 8 gugatan PENGUGAT sebagaimana yang tertera dalam Gugatannya. TERGUGAT menegaskan bahwa berdasarkan Perjanjian yang menjadi undang-undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT, PENGUGAT tidak memiliki hak dan tidak pula berkewajiban meminta validitas nilai klaim dan vendor dalam hal ini PENGUGAT pun tidak berhak untuk mengetahui proses pengawasan internal yang dilakukan TERGUGAT, dikarenakan di dalam pasal-pasal Perjanjian tidak diatur mengenai hal tersebut sehingga harus dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.
13. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil PENGUGAT dalam angka 20 poin 20.5 halaman 9 gugatan PENGUGAT sebagaimana yang telah disampaikan dalam Gugatannya. Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 huruf i dan k Perjanjian kami kutip sebagai berikut:

"Pasal 3

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

2. *PERSAELS dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, diharuskan memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - i. *Bertanggung jawab penuh pada kelancaran operasional GARUDA dimana terdapat Tenaga Alih Daya yang ditempatkan.*
 - k. *Bersedia melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja GARUDA di Head Office dan Branch Office serta memiliki standar komunikasi yang sama. PERSAELS bertindak responsif terhadap penanganan complain maupun permintaan data yang diajukan GARUDA."*

Bahwa sudah sangat jelas diatur dalam pasal tersebut Tenaga Alih Daya PENGUGAT merupakan tanggung jawab penuh PENGUGAT dan PENGUGAT harus bertindak *responsive* terhadap penanganan

Halaman 39 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



complain yang diajukan oleh TERGUGAT. Oleh karenanya seharusnya PENGGUGAT lah yang bertindak responsive atas laporan TERGUGAT mengenai penyalahgunaan pengoperasian Garudamiles dengan melaporkan tenaga alih daya nya sendiri kepada pihak berwajib karena tenaga alih daya berada di bawah pengawasan PENGGUGAT dan menjadi tanggungjawab penuh PENGGUGAT.

14. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan dengan tindakan PENGGUGAT sebagaimana yang dijelaskan pada angka 19, 21, 22 halaman 8 sampai 10 gugatan PENGGUGAT mengenai surat PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II.

PENGGUGAT HARUS BERTINDAK RESPONSIF TERHADAP COMPLAIN TERGUGAT

15. Bahwa keterangan yang diberikan PENGGUGAT dalam surat-suratnya kepada TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 SANGAT MENYESATKAN, karena sebagaimana telah dijelaskan di awal, apabila PENGGUGAT beranggapan telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan tenaga alih daya nya maka seharusnya berdasarkan Pasal 3 huruf I dan k Perjanjian, PENGGUGAT harus secara responsive menanggapi *complain* dari TERGUGAT, bukan malah membebankan tanggung jawabnya kepada TERGUGAT. Hal tersebut semata-mata hanya upaya PENGGUGAT untuk mengalihkan tanggung jawabnya karena telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga alih dayanya.

16. Bahwa mengenai perubahan nilai kerugian disebabkan setelah dilakukan audit dan investigasi berulang kali untuk memastikan nilai kerugian ditemukan kerugian yang semakin bertambah pada setiap audit dan investigasinya, namun demikian TERGUGAT selalu mengirimkan pemberitahuan secara tertulis mengenai perubahan nilai kerugian yang semakin membesar. Kerugian TERGUGAT yang semakin banyak disebabkan oleh karena tidak adanya evaluasi PENGGUGAT terhadap tenaga alih dayanya yang ditempatkan di TERGUGAT.

TERGUGAT TELAH MEMBERI PERINGATAN SEBANYAK 3 KALI KEPADA PENGGUGAT

17. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas mengenai PENGGUGAT tidak pernah diberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3.



PENGUGAT sendiri pada bagian awal Gugatan ini telah mengakui dengan tegas yaitu pada angka I yang menyatakan:

"Bahwa TERGUGAT melalui surat tertanggal 05 Oktober 2019 nomor: GARUDA/JKTID/25490/2018 menyampaikan Pernyataan Lalai dan Klaim Kerugian"

18. Bahwa melalui surat peringatan pertama tersebut di atas, TERGUGAT telah mengingatkan PENGUGAT telah terjadi tindakan kecurangan (fraud) pengoperasian garudamiles. Namun tidak ada itikad baik dari PENGUGAT. Kemudian TERGUGAT kembali mengirimkan surat peringatan kedua kepada PENGUGAT melalui surat nomor: GARUDA/JKTID/25491/2018 tanggal 10 Oktober 2018, namun sekali lagi tidak ada itikad baik dari PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian.
19. Surat peringatan ketiga kembali lagi TERGUGAT kirimkan kepada PENGUGAT melalui Surat nomor: GARUDA/JKTID/20073/2019 tanggal 24 Januari 2019, TERGUGAT masih memberikan waktu selama 7 hari bagi PENGUGAT untuk beritikad membayar ganti rugi kepada TERGUGAT, namun bukan penyelesaian yang didapat TERGUGAT, PENGUGAT malah berkirim surat kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk menahan dan tidak mencairkan Bank Garansi kepada TERGUGAT.
20. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil PENGUGAT dalam angka 23, 24, 25 halaman 10 gugatan PENGUGAT, dengan alasan: TIDAK PERNAH ADA KESEPAKATAN antara PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi dan bersama mengenai klaim kerugian, karena mengacu pada Risalah Rapat tertanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai berikut:
"Terhadap permintaan Persaels untuk diadakannya audit investigasi oleh pihak Independen secara bersama-sama antara Garuda dengan Persaels, dan untuk dapat melakukan proses hukum pidana terhadap pihak yang diduga terlibat kepada pihak berwajib (ref. surat Persaels poin 3-4), maka Garuda menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan hubungan keperdataan antara Persaels dan Garuda".



Berdasarkan Risalah Rapat tersebut di atas, dapat dilihat bahwa PENGGUGAT telah memberikan keterangan yang menyesatkan, dan PENGGUGAT telah menyelundupkan fakta yang sesungguhnya.

21. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam angka 28, 29 halaman 11 sampai 12 gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang telah disampaikan dalam Gugatannya. Dikarenakan *Fraud* yang dilakukan oleh Tenaga Alih Daya PENGGUGAT adalah tanggung jawab dari PENGGUGAT berdasarkan Pasal 3 ayat 2 huruf I Perjanjian, kami kutip sebagai berikut:

"Pasal 3

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

2. *PERSAELS dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat1 Pasal ini, diharuskan memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

- i. Bertanggung jawab penuh pada kelancaran operasional GARUDA dimana terdapat Tenaga Ahli Daya yang ditempatkan."*

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) juga ditegaskan:

"Pasal 10

SERVICE LEVEL AGREEMENT & DENDA

1. *Service Level Agreement ("SLA") yang harus dipenuhi PERSAELS adalah:*

<i>SLA</i>	<i>Target</i>	<i>Kategori</i>	<i>Denda Pelanggaran SLA</i>
<i>Evaluasi Kinerja tenaga alih daya dan evaluasi pemborongan pekerja</i>	<i>Laporan per 3 (tiga) bulan</i>	<i>Minor</i>	<i>0,03% dari nilai tagihan per bulan untuk setiap keterlambatan, tanpa mengesampingkan evaluasi kinerja tenaga alih daya dan evaluasi pemborongan</i>

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal perjanjian tersebut di atas sudah sangat jelas diatur bahwa Tenaga Alih Daya PENGGUGAT merupakan tanggung jawab penuh PENGGUGAT. Begitupun dengan Evaluasi dan Pengawasannya ada pada PENGGUGAT bukan TERGUGAT.

Sehingga sudah seharusnya PENGGUGAT lah yang melaporkan perbuatan fraud tenaga alih dayanya kepada pihak yang berwajib karena sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Huruf k:



"..... PERSAELS bertindak responsive terhadap penanganan complain maupun permintaan data yang diajukan GARUDA'.

22. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam angka 30, 31, 32 halaman 12 sampai 13 gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan:

"..... Mengingat Tergugat selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang tunduk kepada Undang-Undang No.19 Tahun 2003 maka kerugian yang dimaksud harus melalui pemeriksaan auditor eksternal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga kerugian dapat diketahui dengan pasti dan nilainya tidak berubah-ubah; ..."

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT membantah dengan tegas karena perhitungan kerugian berdasarkan audit dan investigasi yang dilakukan TERGUGAT telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Audit BPK adalah untuk menentukan kerugian Negara secara pidana korupsi, sedangkan dalam perkara ini sebagai upaya melaksanakan GCG untuk menemukan kerugian secara perdata, maka TERGUGAT cukup melakukan verifikasi audit dan investigasi internal yang ternyata kemudian ditemukan perbuatan curang (*fraud*) tenaga alih daya PENGGUGAT yang mengakibatkan kerugian TERGUGAT secara perdata berdasarkan Perjanjian.

23. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam angka 34 halaman 13 gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang telah disampaikan dalam Gugatannya, berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, suatu tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apabila memenuhi unsur seluruh unsur-unsur sebagai berikut:
- ada perbuatan melawan hukum;
 - ada kesalahan;
 - ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - ada kerugian.
24. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas harus dibuktikan secara kumulatif sehingga PENGGUGAT wajib membuktikan setiap



dan semua unsur tersebut. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tuduhan tentang perbuatan melawan hukum adalah TIDAK TERBUKTI, apalagi dalam perkara ini semua unsur di atas sama sekali tidak terpenuhi. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

25. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam angka 35.4 dan angka 36 halaman 14 sampai 15 gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang telah disampaikan dalam Gugatannya mengenai kerugian materiil dan immateriil, yang mana PENGGUGAT mendalilkan bahwa tindakan TERGUGAT yang mencairkan bank garansi milik PENGGUGAT tersebut nyata menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil.
26. Bahwa atas dalil PENGGUGAT di atas, faktanya adalah Jaminan Bank Garansi yang dijaminakan PENGGUGAT untuk TERGUGAT belum pernah dicairkan sama sekali, sehingga belum timbul kerugian yang diderita PENGGUGAT. Dengan demikian, karena kerugian tersebut belum diderita oleh PENGGUGAT, maka telah jelas bahwa tidak terdapat kerugian nyata yang ditimbulkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil.
27. Bahwa kemudian faktanya PENGGUGAT tidak mampu menguraikan secara jelas apa yang menjadi dasar dan rincian kerugian yang didalilkannya. PENGGUGAT sama sekali tidak melakukan perincian atas kerugian yang diakui oleh PENGGUGAT telah dideritanya, dengan demikian oleh karena PENGGUGAT sama sekali tidak melakukan rincian atas kerugian immateriil yang diakui telah dideritanya maka atas dalil-dalil sebagaimana tersebut, sudah seharusnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
28. Lebih lanjut Mahkamah Agung RI secara konsisten memutuskan bahwa suatu tuntutan ganti rugi (baik materiil maupun immateriil) yang diajukan tanpa perincian yang jelas sudah sepatutnya tidak dapat diterima, sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/SIP/1983 tanggal 3 Desember 1983
“..... bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak dirinci dan lagipula belum diperiksa oleh *judex facti*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”.



- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/SIP/1979 tanggal 8 Mei 1980

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian kerugian-kerugian yang dituntut”.

29. MENGENAI PERUBAHAN JUMLAH KERUGIAN YANG TIMBUL

- a. Bahwa perubahan jumlah kerugian yang timbul terkait fraud yang dilakukan oleh Tenaga Alih Daya PENGUGAT yaitu penyalahgunaan *mileage* Garudamiles, dikarenakan *fraud* tersebut diketahui di akhir berlakunya Perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.
- b. Bahwa jumlah kerugian awal akibat *fraud* yang telah disampaikan kepada PENGUGAT merupakan dari hasil investigasi dan audit internal TERGUGAT pada akhir berlakunya Perjanjian, ternyata setelah dilakukan pengecekan di bulan-bulan sebelumnya terdapat temuan-temuan baru sehingga TERGUGAT harus melakukan investigasi dan audit terkait perbuatan *fraud* yang dilakukan oleh karyawan PENGUGAT tersebut secara menyeluruh dari awal tanggal berlangsungnya perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian tersebut! kemudian dari hasil investigasi dan audit internal TERGUGAT tersebut terdapat perubahan jumlah kerugian yang dialami oleh TERGUGAT dengan jumlah akhir sebesar Rp5.748.661.050,- (lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh rupiah).
- c. Sehingga dari hasil investigasi dan audit internal TERGUGAT kerugian akhir yang telah dialami oleh TERGUGAT akibat *fraud* yang dilakukan oleh karyawan PENGUGAT adalah sebesar Rp5.748.661.050,- (lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh rupiah).

30. KLAIM BANK GARANSI OLEH TERGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT I DIAKIBATKAN KELALAIAN PENGUGAT

- a. Bahwa dari hasil investigasi dan audit internal TERGUGAT terbukti terdapat 4 Tenaga Alih Daya PENGUGAT yang bernama Danang Purnomo, Prima Nanda, Rinaldy dan Siti Nurul Mutmainah yang ditempatkan bekerja di lingkungan kerja TERGUGAT di *Branch Office* Jakarta, telah melakukan tindakan kecurangan/*fraud* yaitu menyalahgunakan pengoperasian Garudamiles pada waktu bekerja di perusahaan TERGUGAT.



- b. Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat 4 dan 5 jo. Pasal 10 ayat 1 dan 3 jo. Pasal 14 ayat 2 huruf b dan d Perjanjian yang kami kutip sebagai berikut:

"Pasal 12

KELALAIAN

Para pihak dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian ini dalam hal:

4. *PERSAELS tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban yang bersifat major sebagaimana dimaksud perjanjian ini.*
5. *PERSAELS melakukan kelalaian tingkat major sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 3 Perjanjian ini."*

"Pasal 10

SERVICE LEVEL AGREEMENT & DENDA

1. *Service Level Agreement ("SLA") yang harus dipenuhi PERSAELS adalah:*

SLA	Target	Kategori	Denda Pelanggaran SLA
<i>Menjamin proses penyelesaian tindakan fraud serta membayarkan ganti rugi atas kerugian yang dialami GARUDA akibat fraud dalam waktu 1 {satu} bulan</i>	<i>Penyelesaian secara keseluruhan tindakan fraud yang mengakibatkan kerugian finansial bagi GARUDA. Penyelesaian pembayaran ganti rugi dalam waktu 1 (satu) x bulan setelah GARUDA menyampaikan informasi secara resmi.</i>	<i>Major</i>	<i>Membayarkan kerugian yang dialami GARUDA atas tindakan fraud. Apabila permasalahan ganti rugi tidak diselesaikan dalam waktu 1 bulan, maka dikenakan denda sebesar 0,1% dari total tagihan perbulan untuk setiap bulan keterlambatan, tanpa mengesampingkan pembayaran ganti rugi kepada GARUDA dan penyelesaian tindakan fraud.</i>

3. *Kelalaian pada tingkat major yang menyebabkan kerugian operasional dan finansial bagi GARUDA, maka PERSAELS wajib memberikan ganti rugi yang besarnya sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan serta bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan dampak yang terjadi akibat kelalaian tersebut."*

"Pasal 14

JAMINAN PELAKSANAAN

2. *Jaminan pelaksanaan dapat dicairkan serta menjadi hak GARUDA tanpa harus ada persetujuan dari PERSAELS dalam hal:*



b. *PERSAELS* dinyatakan lalai sebagaimana pada Pasal 12 Perjanjian ini.

d. *PERSAELS* melakukan kelalaian pada tingkat major yang menyebabkan kerugian operasional dan finansial GARUDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 perjanjian ini”

c. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas TERGUGAT telah mengirimkan surat nomor GARUDA/JKTID/25490/2018 perihal: Pernyataan Lalai dan Klaim Kerugian Atas Tindakan Fraud Garudamiles oleh Tenaga Alih Daya Persaels di *Branch Office* Jakarta tertanggal 5 Oktober 2018, kemudian TERGUGAT telah mengirimkan surat klaim bank garansi kepada TURUT TERGUGAT I sejumlah Rp2.962.553.000,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan surat nomor GARUDA/JKTID/25504/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 perihal: klaim pencairan jaminan pelaksana (garansi bank) PT. Prima Raya Solusindo (dahulu PT. Perdana Perkasa Elastindo (Persaels)).

d. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sudah sewajarnya TERGUGAT melakukan klaim bank garansi PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT I sehingga PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya sangat tidak berdasar dan sepatutnya Gugatan PENGGUGAT ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

31. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA KARENA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

a. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun. Tidak ada satupun tindakan TERGUGAT yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata di dalam perkara *a quo*. Ditambah lagi PENGGUGAT tidak mampu menguraikan dengan jelas masing-masing unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud.

b. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk menggantikan kerugian tersebut. ”



c. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, suatu tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apabila memenuhi unsur seluruh unsur-unsur sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian;

d. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas bersifat kumulatif sehingga PENGUGAT wajib membuktikan setiap dan semua unsur tersebut. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tuduhan tentang perbuatan melawan hukum adalah TIDAK TERBUKTI. pada perkara ini jelas tidak ada satupun unsur di atas yang terpenuhi oleh TERGUGAT.f

e. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perjanjian sebagai berikut:

"Pasal 11

PEMBEBASAN

"PERSAELS setuju untuk membebaskan dan melindungi GARUDA baik Direksi, maupun seluruh karyawannya dari gugatan perdata maupun tuntutan pidana atas kerugian, kehilangan, kerusakan, dan lain-lain dari PERSAELS atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan PERSAELS dalam melaksanakan Perjanjian ini....."

Berdasarkan uraian Pasal tersebut di atas, seharusnya PENGUGAT tidak mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan karena PENGUGAT telah setuju untuk membebaskan dan melindungi TERGUGAT baik Direksi, maupun seluruh karyawannya dari gugatan perdata maupun tuntutan pidana atas kerugian, kehilangan, kerusakan dan lain-lain dari PENGUGAT.

f. Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun. Seluruh unsur Pasal 1365 KUH Perdata yang didalilkan PENGUGAT dalam perkara a quo TIDAK TERPENUHI. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan PENGUGAT.

C. DALAM REKONPENSI

I. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI

Halaman 48 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENGGUGAT REKONPENSI adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa transportasi udara mencakup penerbangan berjadwal dengan rute domestik dan internasional, mempunyai sarana dan prasarana serta kemampuan yang memadai dan berpengalaman dalam bidang transportasi udara dengan *brand* "Garuda Indonesia".
2. TERGUGAT REKONPENSI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang bergerak dibidang jasa pemborongan pekerjaan.
3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI menunjuk TERGUGAT REKONPENSI sebagai penyedia jasa borongan pekerjaan di kantor pusat dan kantor cabang PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI menerima penunjukan tersebut, kemudian antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kantor Pusat & Kantor Cabang Domestic Antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Prima Raya Solusindo (dahulu PT. Perdana Perkasa Elastindo (Persaels)) Nomor:IG/PERJ/D1-3606/2017 selanjutnya disebut "Perjanjian".
4. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI menyiapkan Tenaga Alih Daya untuk ditempatkan bekerja di lingkungan kerja PENGGUGAT REKONPENSI di kantor pusat dan di kantor cabang PENGGUGAT REKONPENSI berdasarkan ketentuan yang ada pada Perjanjian.
5. Bahwa pada bulan September 2018 ditemukan adanya tindakan kecurangan/ Fraud yaitu menyalahgunakan pengoperasian Garudamiles yang dilakukan oleh Tenaga Alih Daya TERGUGAT REKONPENSI pada saat ditempatkan bekerja di lingkungan kerja TERGUGAT KONPENSI di Branch Office Jakarta, kemudian dilakukan investigasi dan audit terhadap tindakan kecurangan Fraud tersebut oleh Tim Internal investigasi dan audit PENGGUGAT REKONPENSI.
6. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI telah menyampaikan kepada pihak TERGUGAT REKONPENSI pada rapat antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI yang dilakukan pada tanggal 3 September 2018 secara resmi mengenai kerugian

Halaman 49 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dialami oleh PENGUGAT REKONPENSİ namun hingga tanggal 5 Oktober 2018 tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan oleh TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGUGAT REKONPENSİ untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PENGUGAT REKONPENSİ.

7. Bahwa dikarenakan tidak ada penyelesaian yang baik oleh TERGUGAT REKONPENSİ dari tanggal 3 september 2018, kemudian PENGUGAT REKONPENSİ mengirimkan surat pernyataan lalai kepada TERGUGAT REKONPENSİ dengan surat GARUDA/JKTID/25490/2018 tertanggal 5 Oktober 2018, Perihal: Pernyataan Lalai dan Klaim Kerugian Atas Tindakan Fraud Garudamiles oleh Tenaga Alih Daya Persaels di Branch Office Jakarta berdasarkan Pasal 12 ayat (4) dan (5) jo. Pasal 10 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 14 ayat (2) huruf b dan d perjanjian berikut kami kutip:

"Pasal 12

KELALAIAN

Para pihak dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian ini dalam hal:

4. *PERSAELS tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban yang bersifat major sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.*
5. *PERSAELS melakukan kelalaian tingkat major sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3) Perjanjian ini."*

Pasal 10

SERVICE LEVEL AGREEMENT & DENDA

1. *Service Level Agreement ("SLA") yang harus dipenuhi PERSAELS adalah:*

SLA	Target	Kategori	Denda Pelanggaran SLA
<i>Menjamin proses penyelesaian tindakan fraud serta membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami GARUDA akibat fraud dalam waktu 1 (satu) bulan</i>	<i>Penyelesaian secara keseluruhan tindakan fraud yang mengakibatkan kerugian finansial bagi GARUDA. Penyelesaian pembayaran ganti rugi dalam waktu 1 (satu) x bulan setelah</i>	<i>Major</i>	<i>Membayarkan kerugian yang dialami GARUDA atas tindakan fraud. Apabila permasalahan ganti rugi tidak diselesaikan dalam waktu 1 bulan, maka dikenakan denda sebesar 0,1% dari total tagihan perbulan untuk setiap bulan</i>



	<i>GARUDA menyampaikan informasi secara resmi.</i>		<i>keterlambatan, tanpa mengesampingkan pembayaran ganti rugi kepada GARUDA dan penyelesaian tindakan fraud.</i>
--	--	--	--

3. Kelalaian pada tingkat major yang menyebabkan kerugian operasional dan finansial bagi GARUDA, maka PERSAELS wajib memberikan ganti rugi yang besarnya sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan serta bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan dampak yang terjadi akibat kelalaian tersebut.

Pasal 14

JAMINAN PELAKSANAAN

2. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan serta menjadi hak GARUDA tanpa harus ada persetujuan dari PERSAELS dalam hal:

b. PERSAELS dinyatakan lalai sebagaimana pada Pasal 12 Perjanjian ini.

d. PERSAELS melakukan kelalaian pada tingkat major yang menyebabkan kerugian operasional dan finansial GARUDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Perjanjian ini."

8. Pada intinya surat tersebut menginformasikan telah terjadi tindakan kecurangan/ *Fraud* atas penyalahgunaan pengoperasian Garudamiles, dimana berdasarkan hasil investigasi dan audit tersebut PENGGUGAT REKONPENSI telah mengalami kerugian finansial yang sifatnya major dengan kerugian awal sebesar Rp2.553.023.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang telah dilakukan oleh Tenaga Alih Daya TERGUGAT REKONPENSI yang bernama Danang Purnomo, Prima Nanda, Rinaldy dan Siti Nurul Mutmainah.

9. Kemudian PENGGUGAT REKONPENSI memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk memenuhi ketentuan dan kewajiban berdasarkan perjanjian dengan membayar ganti kerugian atas tindakan kecurangan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fraud Tenaga Alih Daya TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp2.553.023.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).

10. Bahwa berdasarkan perkembangan hasil investigasi dan audit dari tim investigasi dan audit PENGUGAT REKONPENSI, kerugian PENGUGAT REKONPENSI yang tadinya Rp2.553.023.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) berkembang menjadi Rp2.962.553.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), berdasarkan surat addendum dari PENGUGAT REKONPENSI yang dikirim kepada TERGUGAT REKONPENSI dengan surat GARUDA/JKTID/25491/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 Perihal: Addendum Surat No.: GARUDA/JKTID/25490/2018, PENGUGAT REKONPENSI kembali memberikan waktu kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk memenuhi ketentuan dan kewajiban berdasarkan perjanjian dengan membayar ganti kerugian atas tindakan kecurangan/ *Fraud* Tenaga Alih Daya TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp2.962.553.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018.
11. Bahwa apabila TERGUGAT REKONPENSI tidak juga melakukan kewajibannya tersebut dengan membayar ganti rugi atas tindakan kecurangan/ *Fraud* sampai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh PENGUGAT REKONPENSI maka PENGUGAT REKONPENSI akan menempuh tindakan penyelesaian sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian.
12. Bahwa telah disepakati berdasarkan Risalah Rapat Penyelesaian Ganti Rugi Kasus *Fraud* GarudaMiles Oleh Tenaga Alih Daya PT. Prima Raya Solusindo (dahulu PT. Perdana Perkasa Elastindo (Persaels)) antara PENGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI pada hari Selasa, 16 Oktober 2018, dengan kesimpulan kami kutip:
"2. Dalam hal Persael tidak memperpanjang bank garansi, Garuda akan melakukan proses pencairan bank garansi

Halaman 52 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyampaikan surat resmi pencairan kepada PT. Bank Tabungan Negara (BTN).

3. *Dalam hal Persael memperpanjang bank garansi melalui surat yang disampaikan kepada PT. Bank Tabungan Negara (BTN), maka Garuda diberikan copy atas surat perpanjangan bank garansi tersebut.*
4. *Dalam hal dilakukan perpanjangan bank garansi, maka akan dilakukan pertemuan lebih lanjut antara Garuda dan Persaels."*

13. Bahwa dikarenakan TERGUGAT REKONPENSİ tidak juga melakukan kewajibannya dengan membayar ganti rugi atas tindakan kecurangan/*Fraud* sampai dengan tanggal yang telah ditentukan, sehingga PENGGUGAT REKONPENSİ mengirimkan surat permohonan klaim pencairan jaminan pelaksanaan kepada TURUT TERGUGAT I REKONPENSİ dengan Nomor:GARUDA/JKTID/25504/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 Perihal: Klaim Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank)PT. Prima Raya Solusindo (dahulu PT. Perdana Perkasa Elastindo (Persaels)).

14. Bahwa atas permohonan klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ kepada TURUT TERGUGAT I REKONPENSİ tersebut, selanjutnya dilakukan pertemuan antara PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TURUT TERGUGAT I REKONPENSİ untuk melakukan pembahasan klaim Bank Garansi TERGUGAT REKONPENSİ yang telah diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ kepada

TURUT TERGUGAT I REKONPENSİ pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan kesimpulan kami kutip sebagai berikut:

- "1.Dengan mempertimbangkan penjelasan Garuda pada poin 2, maka BTN akan membantu GARUDA untuk menyampaikan kepada PERSAELS agar dapat melakukan perpanjangan Bank Garansi, sehingga dapat dilakukan pertemuan lebih lanjut antara GARUDA dan PERSAELS.*
- 2. Sampai adanya tanggapan resmi dari BTN, BTN akan menahan Bank Garansi PERSAELS untuk tidak dapat dicairkan.*
- 3. BTN akan menyampaikan tanggapan resmi atas permohonan klaim yang diajukan GARUDA.*



4. Apabila *PERSAELS* setuju untuk memperpanjang Bank Garansi dan telah terbit bank Garansi perpanjangan, maka GARUDA akan mengirimkan surat untuk menarik surat pengajuan klaim bernomor GARUDA/JKTID/25504/2018 dari GARUDA ke BTN.”
15. Bahwa PENGUGAT REKONPensi telah mengirimkan surat kepada TURUT TERGUGAT I REKONPensi dengan nomor GARUDA/JKTID/20025/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 Perihal: Surat Pernyataan Wanprestasi (*CERTIFICATE OF DEFAULT*) yang pada intinya menjelaskan TERGUGAT REKONPensi telah melakukan wanprestasi terhadap isi Perjanjian.
16. Bahwa PENGUGAT REKONPensi telah mengirim surat undangan pertemuan klarifikasi kepada TERGUGAT REKONPensi dengan nomor GARUDA/JKTID/20028/2019 tertanggal 17 Januari 2019 perihal Undangan Pertemuan Klarifikasi yang akan dilakukan pada tanggal 24 Januari 2019 di kantor PENGUGAT REKONPensi.
17. Bahwa atas undangan tersebut pada tanggal 24 Januari 2019 telah dilakukan pertemuan antara PENGUGAT REKONPensi dengan TERGUGAT REKONPensi di kantor PENGUGAT REKONPensi untuk melakukan rapat klarifikasi data kerugian Fraud Garudamiles oleh Tenaga Alih Daya TERGUGAT REKONPensi yaitu kerugian yang dialami oleh PENGUGAT REKONPensi berdasarkan hasil akhir Audit Investigasi oleh Tim Audit Internal PENGUGAT REKONPensi atas tindakan kecurangan/ *Fraud* penyalahgunaan pengoperasian Garudamiles selama periode Perjanjian menjadi sebesar Rp5.748.661.050,- (Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah).
18. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 kembali dilakukan pertemuan antara PENGUGAT REKONPensi dengan TERGUGAT REKONPensi di kantor PENGUGAT REKONPensi akan tetapi hasil rapat tersebut tidak ada titik temu dan tidak ada penyelesaian oleh TERGUGAT REKONPensi.
19. Bahwa dikarenakan TERGUGAT REKONPensi tidak juga memperpanjang bank garansi yang ada pada TURUT TERGUGAT I REKONPensi dan tidak membayar kewajibannya kepada PENGUGAT REKONPensi, sehingga TURUT TERGUGAT I



REKONPENSİ karenanya melanjutkan proses klaim bank garansi yang telah diajukan oleh PENGUGAT REKONPENSİ.

20. Bahwa pada saat TURUT TERGUGAT I REKONPENSİ akan memproses klaim bank garansi yang telah diajukan klaim oleh PENGUGAT REKONPENSİ kepada TURUT TERGUGAT I REKONPENSİ, TERGUGAT REKONPENSİ telah mengajukan gugatan sehingga TURUT TERGUGAT I REKONPENSİ menunda pemrosesan bank garansi tersebut sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT REKONPENSİ terbukti telah melakukan tindakan wanprestasi karena telah lalai dan tidak memenuhi kewajibannya membayar jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dan menghambat pencairan Bank Garansi tersebut melalui gugatan konpensi *a quo*.
22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata mengenai Ganti Rugi dalam wanprestasi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

II. PERBUATAN TERGUGAT REKONPENSİ TELAH MERUGIKAN PENGUGAT REKONPENSİ

Berdasarkan hal-hal yang telah PENGUGAT REKONPENSİ sampaikan di dalam Gugatan Rekonsensi ini, TERGUGAT REKONPENSİ telah terbukti melakukan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ telah merugikan PENGUGAT REKONPENSİ dengan demikian, TERGUGAT REKONPENSİ wajib untuk menggantikan kerugian PENGUGAT REKONPENSİ baik materiil maupun immaterial.

a. Kerugian Materiil

Bahwa akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ menimbulkan kerugian Materiil terhadap PENGUGAT REKONPENSİ. Adapun rincian kerugian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ adalah sebagai berikut:

Dengan rincian sebagai berikut:



Cabang	Nilai Kerugian	Tambah Kerugian (Addendum)	Tambah Kerugian (Hasil Akhir)	Total
Jakarta	Rp729.080.000,-		Rp837.870.000,-	Rp1.566.950.000,-
Jakarta	Rp991.595.000,-	Rp133.155.000,-	Rp609.262.500,-	Rp1.734.012.500,-
Jakarta	Rp416.790.000,-	Rp276.375.000,-	Rp1.078.523.050,-	Rp1.771.688.050,-
Jakarta	Rp415.558.000,-		Rp260.452.500,-	Rp676.010.500,-
Rp2.553.023.000,-		Rp409.530.000,-	Rp2.786.108.050,-	Rp5.748.661.050,-

Mengingat sampai gugatan rekompensi ini, TERGUGAT REKONPENSI juga belum membayar ganti rugi material sebagaimana tersebut di atas kepada PENGUGAT REKONPENSI, maka sangat wajar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, TERGUGAT REKONPENSI dikenakan bunga atas kerugian material PENGUGAT REKONPENSI.

Pasal 1250 paragraf (1) KUHPdata yang menyatakan:

"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus."

Bahwa adapun bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari (S.1848: No.22) dan telah yurisprudensi umum Mahkamah Agung.

b. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI menimbulkan kerugian Immateriil terhadap PENGUGAT REKONPENSI mengingat PENGUGAT REKONPENSI adalah Maskapai Penerbangan Terbaik dan Terbesar di Negara Indonesia ini sekaligus BUMN yang membawa nama baik Bangsa Indonesia. Gugatan yang diajukan TERGUGAT REKONPENSI dan perbuatan wanprestasi mengakibatkan PENGUGAT REKONPENSI tercederai nama baiknya, sehingga PENGUGAT REKONPENSI telah dicemarkan nama baiknya oleh TERGUGAT REKONPENSI.

Meskipun kerugian immateriil yang diderita PENGUGAT REKONPENSI tidak ternilai dengan uang, namun dalam hal ini PENGUGAT REKONPENSI perlu menetapkan sejumlah nilai kerugian Immateriil senilai Rp10.000.000.000.000,- (Sepuluh Triliun Rupiah).

III. UANG PAKSA (DWANGSOM)



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Rv, PENGGUGAT REKONPENSİ dapat mengajukan tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) apabila TERGUGAT REKONPENSİ lalai dalam menjalankan isi putusan. Pasal 606 a Rv mengatur sebagai berikut:

"Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali Terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

2. R. Soeroso, S.H. dalam bukunya "Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan" (Sinar Grafika, Jakarta 2006) halaman 28-29 menyatakan sebagai berikut:

"biasanya sebagai tuntutan tambahan berwujud:

d. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan".

3. Berdasarkan penjelasan di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dari PENGGUGAT REKONPENSİ dan memutuskan agar TERGUGAT REKONPENSİ membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT REKONPENSİ lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*.

IV. SITA JAMINAN

Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ mempunyai kekhawatiran, apabila perkara *a quo* belum mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), TERGUGAT REKONPENSİ akan menjual aset-aset yang dimiliki kepada pihak lain, maka PENGGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita terhadap harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT REKONPENSİ (*Conservatoir Beslag*) (sesuai Pasal 227 ayat [1] HIR) yang akan diperinci kemudian (Pasal 227 ayat (4) HIR) yang akan diperinci kemudian.

D. PERMOHONAN/PENUTUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh hal-hal dan dasar hukum yang telah kami uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI

A. DALAM PROVISI

1. Menolak Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT KONPENSİ.
2. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk mencairkan seluruh jumlah Bank Garansi No. 252/GB/JKJ.I/IV/2018 yang dijaminan oleh PENGGUGAT dan ditujukan kepada TERGUGAT sejumlah Rp4.232.830.318,- (Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah).

B. DALAM KONPENSİ

I. DALAM EKSEPSİ

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT KONPENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT KONPENSİ tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/N.O.*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

C. DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan WANPRESTASI yang merugikan PENGGUGAT REKONPENSİ.
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp5.748.661.050,- (Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah).
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun setiap keterlambatan membayar kerugian material PENGGUGAT REKONPENSİ sejak

Halaman 58 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan wanprestasi sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar ganti rugi immateriil kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp10.000.000.000,00,- (Sepuluh Triliun Rupiah) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan.
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tiap hari keterlambatan terhitung semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I REKONPENSİ dan TURUT TERGUGAT II REKONPENSİ untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
10. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU, Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat, **Kuasa Turut Tergugat I** telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 17 Februari 2022 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang memiliki produk dan pelayanan jasa perbankan, yang salah satu usahanya antara lain memberikan fasilitas kredit baik *Cash Loan* maupun *Non Cash Loan*;
2. Bahwa benar TURUT TERGUGAT I telah mengeluarkan GARANSI BANK Jaminan Pelaksanaan Nornor 252/GB/JKJ.1/IV/2018 dengan Nomor Seri GB029373 tanggal 24 April 2018 kepada TERGUGAT untuk menjamin pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Kantor Pusat dan Kantor Cabang Domestik Rumpun Pekerjaan Paket C (Safes dan *Marketing*) dan Paket D (*Management Building* dan *Support*) yang dikerjakan oleh PENGGUGAT, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pemborongan No. IG/PERJ/DI- 3606/2017;

Halaman 59 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TURUT TERGUGAT I memiliki hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT II oerdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 46/PKS/DIR/2013 tentang Penjaminan Kontra Garansi Bank dalam rangka memberikan penjaminan atas penerbitan GARANSI BANK kepada PRINCIPAL (PENGGUGAT) yang sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan/atau berlaku sesuai ketentuan perundangan-undangan di Indonesia;
4. Bahwa GARANSI BANK adalah pemberian janji secara tertulis dari Bank kepada OBLIGEE (TERGUGAT) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu bahwa Bank akan membayar kewajiban kepada OBLIGEE (TERGUGAT) apaoiia PRINCIPAL (PENGGUGAT) meiaakuK wanprestasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 jo SK Direksi BI No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank termasuk penggantian atau perubahannya;
5. Bahwa dalam penerbitan GARANSI BANK, TURUT TERGUGAT I telah menjalin kerjasama dengan TURUT TERGUGAT li sebagaimana yang telah dicantumkan dalam poin 2 (dua) di atas, dimana TURUT TERGUGAT II memberikan penjaminan atas penerbitan GARANSI BANK kepada PRINCIPAL (PENGGUGAT) yang dapat diklaim oleh OBLIGEE (TERGUGAT) apabila PRINCIPAL (PENGGUGAT) telah wanprestasi;
6. Bahwa PENGGUGAT melalui surat nomor : 001/OMOS-GARUDA/PPE/IV/2018 tanggal 04 April 2018 perihal Permohonan Penjaminan Bank Garansi (Bukti TT 1 - 1), telah mengajukan permohonan penjaminan Bank Garansi kepada TURUT TERGUGAT I dengan ketentuan pokok Bank Garansi sebagai berikut:

Bank Penerbit Bank Garansi	:	BTN Kantor Cabang Jakarta Keon Jeruk
Jenis Bank Garansi	:	Jaminan Pelaksanaan

Atas kepentingan :

Pemilik Proyek	:	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Alamat Pemilik Proyek	:	Management Building, Garuda City Bandara Udara internasional Soekarno-Hatta. Cengkareng 19120, Indonesia
Nama Proyek	:	Pemborongan Pekerjaan Kantor Pusat & Cabang Domestik Rumpun Pekerjaan Paket C (Sales dan Marketing) dan Paket D (Management Building dan Support)

Halaman 60 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Proyek	84.656.606.365,- pertahun (termasuk PPN 10 %)
Nilai Jaminan	4.232.830.318,-
Jangka Waktu	01 Oktober 2017 s/d 30 September 2018
No/Tgl/SPPBJ	IG/PERJ/DI-3606/2017 tanggal 02 Maret 2018

7. Bahwa permohonan penjaminan Bank Garansi oleh PENGUGAT di atas, diajukan untuk memenuhi persyaratan kerjasama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kantor Pusat & Kantor Cabang Domestik antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Perdana Perkasa Eiasindo Nomor : IG/PERJ/DI-3606/2017 tanggal 02 Maret 2018 (Bukti TT1 -2);
8. Bahwa atas pengajuan permohonan penjaminan Bank Garansi oleh PENGUGAT dimaksud di atas, TURUT TERGUGAT II telah menerbitkan Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi No.00066.58.28/PP/ASK- BTN/IV/ 2018.01 tanggal 20 April 2018 (Bukti TT1-3) yang pada pokoknya TURUT TERGUGAT II telah menyetujui untuk melakukan penjaminan terhadap GARANSI BANK yang akan diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I kepada PENGUGAT;
9. Bahwa dengan adanya Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi dimaksud, TURUT TERGUGAT I menerbitkan Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 252/GB/JKJ.I/IV/2018 tanggal 24 April 2018 (Bukti TT1-4) untuk kepentingan pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Kantor Pusat dan Kantor Cabang Domestik Rumpun Pekerjaan Paket C (Sales dan Marketing) dan Paket D (*Management Building dan Support*) dari TERGUGAT (Pihak Penerima Jaminan), yang menyatakan :
 - 9.1. Menjamin kepada TERGUGAT untuk membayar kepadanya uang sejumlah Rp 4.232.830.318,- (empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah), dalam hal PENGUGAT tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perianian Pemborongan Pekerjaan Kantor Pusat & Kantor Cabang Domestik antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Perdana Perkasa Eiasindo Nomor : IG/PERJ/DI-3606/2017 tanggal 02 Maret 2018 antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
 - 9.2. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), TURUT TERGUGAT i melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PENGUGAT lebih dahulu disita

Halaman 61 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijuai guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

9.3. Garansi Bank ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 30 September 2018;

9.4. Tuntutan pengajuan klaim dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT dengan pemberitahuan tertulis kepada TURUT TERGUGAT I segera setelah timbul wanprestasi oleh PENGUGAT dengan batas waktu pengajuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhir Garansi Bank ini dengan disertai bukti-bukti selengkapnya;

9.5. Garansi Bank ini tidak berlaku apabila :

- PENGUGAT telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kantor Pusat & Kantor Cabang Uomestik antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Perdana Perkasa Elastindo Nomor: IG/PERJ/DI-3606/2017 tanggal 02 Maret 2018 di atas walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir,
- Jangka waktu tuntutan penagihan (klaim) berakhir tanpa adanya tuntutan penagihan (klaim) dari Tergugat;
- Adanya pernyataan tentang tidak berlakunya Garansi Bank atau pernyataan tentang selesainya perhitungan atas Garansi Bank ini sebelum berakhirnya jangka waktu Garansi Bank yang harus ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT di atas materai secukupnya.

bila Garansi Bank ini telah dipenuhi dan atau tidak berlaku lagi! masa Garansi Bank ini wajib dikembalikan kepada TURUT TERGUGAT I.

9.6. Untuk keperluan pemberian Garansi Bank ini beserta segala akibat yang timbul daripadanya TURUT TERGUGAT I memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan di Jakarta Barat.

10. Bahwa atas GARANSI BANK yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I di atas, TURUT TERGUGAT II telah menerbitkan Sertifikat Kontra Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan (Non Konstruksi) Nomor 58.28.18.00101.1.13.01.0 tanggal 25 April 2018 (Bukti TT1 - 6);

11. Bahwa TERGUGAT melalui surat No GARUDA/JKTID/25504/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal Klaim Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) PT Perdana Perkasa Elastindo (Persaels) (Bukti TT1 - 5) telah menyampaikan kepada TURUT TERGUGAT I hal-hal sebagai berikut:

Halaman 62 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.1. Telah terjaai keiaiaian ternadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Kantor Pusat dan Kantor Cabang Domestik dengan PT Perdana Perkasa Elastindo ("Perseals") No. IG/PERJ/DI-3606/2017, dengan demikian, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. berhak untuk melakukan klaim terhadap Bank Garansi sebesar Rp. 2.962.553.000,- (dua milyar Sembiiian ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

11.2. Jumlah klaim tidak meiebihi nilai (maksimum) Bank Garansi;

11.3. Copy Surat Pernyataan Lalai telah dikirimkan kepada Persaels pada tanggal 05 Oktober 2018;

11.4. Pihak yang menandatangani Surat Pernyataan Lalai ini merupakan authorized person dari Beneficiary dan mempunyai kewenangan untuk menandatangani.

sehingga TERGUGAT meminta agar TURUT TERGUGAT I melakukan pembayaran atas klaim tersebut ke rekening milik TERGUGAT.

12. Bahwa atas surat tersebut di atas, TURUT TERGUGAT I telah mengirimkan kepada TURUT TERGUGAT II dengan surat No. 6672/S/JKJ.I/CSMU/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal Permohonan Pencairan Sertifikat Kontra Garansi Bank a.n. PT Perdana Perkasa Elastindo (Bukti TT1 - 6) yang pada pokoknya menyampaikan telah adanya wanprestasi dan klaim Garansi Bank dari TERGUGAT, maka TURUT TERGUGAT I mengajukan permohonan kepada TURUT TERGUGAT II untuk melakukan pembayaran klaim tersebut kepada TURUT TERGUGAT I yang selanjutnya akan dibayarkan kepada TERGUGAT oleh TURUT TERGUGAT I.

13. Bahwa atas klaim GARANSI BANK yang diajukan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, PENGGUGAT melalui surat Nomor 010/OMOS/PPE/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Penjelasan Atas Klaim Jaminan Pelaksanaan Garuda Indonesia (Bukti TT1-7), PENGGUGAT menjelaskan hal-hal berikut:

13.1. Bahwa permasalahan yang terjadi bukan dikarenakan PENGGUGAT tidak melakukan pekerjaan yang diberikan, tapi yang terjadi adalah adanya "dugaan" tindak pidana;

13.2. PENGGUGAT sebagai vendor dengan niat baik sudatr menyampaikan diawai beium dapat memutuskan menerima atau menoiak kiam, karena PENGGUGAT perlu melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan bukti- bukti yang jelas (tidak hanya print out dalam format



- excel), terkait hal ini PENGUGAT telah mengajak pihak TERGUGAT untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan dan audit investigasi;
- 13.3 Nilai kerugian yang di klaim berbeda dengan keterangan “terduga” pelaku, bahkan dalam pertemuan pertama (dan memang baru dilakukan satu kali) pihak TERGUGAT menambahkan nilai klaim termasuk menjelaskan bahwa jika PENGUGAT tidak membayar klaim, maka kemungkinan nilai tersebut dapat berubah, hal ini tidak lazim dan membuat PENGUGAT sulit untuk menerima;
- 13.4. Dalam prosesnya PENGUGAT tidak pernah diberikan teguran 1, 2 dan 3 serta dalam prosesnya PENGUGAT tidak dilibatkan dalam pemeriksaan.
14. Bahwa guna membahas permasalahan tersebut, telah diadakan beberapa kali pertemuan antara PENGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II namun tidak menghasilkan kesepakatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
15. Bahwa melalui Surat Nomor 121.4/SB-PPE/XI/2018 tanggal 22 November 2018 perihal Surat Konfirmasi (Bukti TT1 -8), PENGUGAT menyampaikan kepada TURUT TERGUGAT I hal-hal sebagai berikut:
- 15.1. Bahwa sesuai dengan *minutes of meeting* tertanggal 6 November 2018 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT telah disepakati penyelesaian permasalahan yang terjadi akan dilakukan secara bilateral dengan terlebih dahulu secara bersama-sama dilakukan klarifikasi dan verifikasi data kerugian;
- 15.2. Bahwa dengan demikian TERGUGAT tidak berniat untuk melangkah lebih jauh dalam proses pencairan Bank Garansi;
- 15.3. Bahwa kerugian yang diklaim oleh TERGUGAT patut diduga merupakan tindak pidana, sehingga perlu dilakukan klarifikasi dan verifikasi data kerugian;
- 15.4. Bahwa surat Lalai yang disampaikan TERGUGAT belum memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama;
- 15.5. Bahwa klaim nilai kerugian yang disampaikan oleh Tergugat terus mengalami perubahan dan hanya didasarkan pada dokumen berupa excel sehingga perlu dilakukan klarifikasi dan verifikasi data kerugian secara bersama-sama.
16. Melalui surat No. 7824/S/JKJ.I/CSMU/XI/2018 tanggal 30 November 2018 perihal Tindak Lanjut Pencairan Klaim Garansi Bank a.n. PT Perdana Perkasa Eiasindo (Bukti TT1-9), TURUT TERGUGAT I menyampaikan



kepada TURUT TERGUGAT II bahwa TURUT TERGUGAT I telah melakukan konfirmasi kepada TERGUGAT yang menyatakan tidak terdapat penundaan maupun pembatalan atas pengajuan klaim yang sedang berjalan, maka TURUT TERGUGAT I meminta kepada TURUT TERGUGAT ii untuk dapat melakukan pembayaran klaim kontra GARANSI BANK a.n. PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I;

17. Bahwa TURUT TERGUGAT II melalui surat No. 1336/JKBR/R/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 perihal Proses Klaim PT Perdana Perkasa Eiastindo (Bukti TT1-10) meminta kepada TURUT TERGUGAT I untuk menginformasikan leoih lanjut terkait proses klaim atas Kontra Garansi a.n. PENGUGAT;
18. Bahwa TURUT TERGUGAT II melalui surat No.203/JKBR/R/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 perihal Klaim PT Perdana Perkasa Eiastindo (PERSEALS) (Bukti TT1-11) menyampaikan kepada TURUT TERGUGAT I terkait informasi terkait TERGUGAT yang sudah memberikan Surat Persetujuan Hasil Negosiasi Perpanjangan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. JKTIBS/20214/2018 tanggal 27 September 2018, maka TURUT TERGUGAT II meminta TURUT TERGUGAT I untuk melakukan konfirmasi kepada TERGUGAT terhadap hal tersebut;
19. Bahwa atas surat dari TURUT TERGUGAT II tersebut di atas, TURUT TERGUGAT I melalui surat No.2047/S/JKJ./BCSU/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal Permohonan Keterangan untuk Proses Klaim Garansi Bank a.n PT Perdana Perkasa Elastindo (Bukti TT1-12) meminta konfirmasi kepada TERGUGAT perihal status perpanjangan kerjasama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sehubungan dengan pengajuan klaim garansi bank yang sedang diproses oieh TURUT TERGUGAT I;
20. Bahwa atas surat TURUT TERGUGAT I tersebut di atas, TERGUGAT melalui surat No GARUDA/JKTID/20158/2019 tanggal 26 Maret 2019 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Keterangan untuk Proses Klaim Garansi Bank a.n. PT Perdana Perkasa Elastindo (Bukti TT1-13) menjeiaskari hal-hal sebagai berikut:
 - 20.1. Bahwa benar PENGUGAT telah mengundurkan diri dari proses perpanjangan perjanjian pemborongan pekerjaan per tanggal 31 Januari 2019;
 - 20.2. TERGUGAT meminta kepada TURUT TERGUGAT I agar proses pencairan Bank Garansi a.n. PENGUGAT dapat dilakukan pada kesempatan pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa atas surat TERGUGAT tersebut di atas, TURUT TERGUGAT I melalui surat No. 2116/S/JKJ.I/BCSU/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Kedua Pencairan Klaim Garansi Bank a.n. PT Perdana Perkasa Elastindo (Bukti TT1-14) menyampaikan kepada TURUT TERGUGAT II proses klaim garansi bank a.n. PENGGUGAT tetap berjalan dan agar dilakukan pada kesempatan pertama;
22. Bahwa Pencairan Klaim GARANSI BANK telah TURUT TERGUGAT I sampaikan kepada TURUT TERGUGAT II sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil-dalil tersebut diatas sehingga kewenangan melakukan pencairan ada pada TURUT TERGUGAT II selaku Pihak Penjamin sebagaimana Sertifikat Kontra Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan (Non Konstruksi) Nomor 58.28.18.00101.1.13.01.0 tanggal 25 April 2018;
23. Bahwa TURUT TERGUGAT I belum dapat mencairkan klaim GARANSI BANK yang diajukan oleh TERGUGAT karena TURUT TERGUGAT II belum dapat mencairkan Kontra Garansi Bank atas Garansi Bank tersebut;
24. Bahwa perlu TURUT TERGUGAT I informasikan, sengketa pencairan klaim GARANSI BANK ini pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut:
 - 24.1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Register Perkara No. 230/Pdt.G.2019/PN. Jkt.Pst dengan diputus pada tanggal 26 Februari 2020 dengan Pokok Putusan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
 - 24.2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Register Perkara No. 265/Pdt.G.2020/PN. Jkt.Pst dengan diputus pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Pokok Putusan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)
25. Bahwa dalam Perkara terdahulu sebagaimana tersebut diatas, TURUT TERGUGAT II melalui Surat No. 347/JKBR/R/IV/2019 perihal Klaim Kontra Bank Garansi PT Perdana Perkasa Elastindo (Bukti TT1 - 15) menjelaskan tidak dapat mencairkan Klaim BANK GARANSI kepada TURUT TERGUGAT I karena TURUT TERGUGAT II telah menerima copy surat gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 230/PDT/2019/PN.JKT.PST tanggal 15 April 2019 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat 6 dan Ayat 7 Addendum II PKS antara TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II No. ADD.II.006/PKS/ASK- SUR/DIR/IX/2016-24/ADD/PKS/DIR/2016 (Bukti TT1 - 16) yang menyatakan bahwa :

Halaman 66 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pasal 8 Ayat 6

Principal dapat melakukan sanggahan atas Klaim yang diajukan oleh Obligee, dalam hal terjadi sengketa antara Principal dan Obligee, dan Principal telah mendaftarkan sengketa tersebut pada Pengadilan Negeri dalam Jangka waktu maksimal 9 (Sembulan) hari kerja sebagaimana ayat 4 Pasal ini.

Pasal 8 Ayat 7

Atas sanggahan klaim dimaksud pada ayat (6) di atas, maka pembayaran klaim akan ditunda sampai dengan adanya putusan pengadilan tetap (inkracht) yang menyatakan principal telah wanprestasi"

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, proses klaim TURUT TERGUGAT I belum dapat diproses lebih lanjut sampai dengan perkara hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, yang didukung dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang diajukan TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT I bukan merupakan dan/atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas, **Kuasa Turut Tergugat II** telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 31 Maret 2022 sebagai berikut :

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa berdasarkan Peqanjian Kontra Bank Garansi antara Turut Tergugat I selaku Penerima Jaminan dan Turut Tergugat II selaku Penjamin yang telah beberapa kali mengalami Perubahan dan Perpanjangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Perjanjian terakhir yafei dengan menjujuk pada Perjanjian Nomor:ADD.III.006/PKS/ASK-SUR/DIR/IX/2017:12/ADD/ PKS/DIR/2017 tanggal 5 September 2017 (Bukti TT.II-1), yang pada pokoknya antara lain menentukan sebagai berikut:

Keterangan pada Awal Perjanjian :

f. Bahwa PENERIMA JAMINAN menyetujui perpanjangan jangka waktu yang diajukan oleh PENJAMIN, dan PARA PIHAK menyetujui sebagian perubahan PERJANJIAN.

Pasal 4 Tata Cara Penerbitan Kontra Bank Garansi

(1) Ketentuan penerbitan SERTIFIKAT KONTRA GARANSI BANK oleh PENJAMIN dilaksanakan secara tidak otomatis (Case By Case), dan SERTIFIKAT KONTRA GARANSI BANK yang diterbitkan oleh PENJAMIN berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkannya GARANSI BANK oleh PENERIMA JAMINAN. Jenis Valuta dan besarnya nilai SERTIFIKAT KONTRA GARANSI BANK yang diterbitkan oleh PENJAMIN untuk PENERIMA JAMINAN sama dengan jenis Valuta dan nilai GARANSI BANK yang diterbitkan oleh PENERIMA JAMINAN.

Pasal 14 Jangka Waktu

(1) PERJANJIAN ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Dapat diketahui bahwa antara Turut Tergugat I selaku Penerima Jaminan dan Turut Tergugat II selaku Penjamin merupakan Para Pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Kontra Bank Garansi.

2. Bahwa dalam Gugatan a quo diketahui antara lain, bahwa sehubungan setelah Penggugat memenangkan Tender Lelang atas Pemborongan Penyediaan pekerja atau karyawan sebagai Tenaga Alih Daya (TAD) untuk ditempatkan dilokasi kerja Tergugat yang sesuai dengan uraian pekerjaan dengan menggunakan alat-alat kerja serta sistem yang sudah disediakan dan dikelola oleh Tergugat, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Nomor. IG/PERJ/Df-3606/2017, tanggal 2 Maret 2018 (untuk selanjutnya disebut Perjanjian) (Bukti TT.II-2).
3. Bahwa untuk mengikuti persyaratan Tender Leiang Terbuka dimaksud angka 1 di atas. Penggugat telah mengurus dan mendapatkan Bank

Halaman 68 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garansi Nomor. 252/GB/JKJ.1/IV/2018 dengan Nomor Seri GB029373 tanggal 24 April 2018, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I (Bukti TT.II-3).

4. Bahwa untuk **menjamin** Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Nomor. IG/PERJ/Df-3606/2017, tanggal 2 Maret 2018 yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat jo Perjanjian Bank Garansi Nomor. 252/GB/JKJ.1/IV/2018 dengan Nomor Seri GB029373 tanggal 24 April 2018 yang disepakati antara Penggugat dan Turut Tergugat I, diketahui bahwa Turut Tergugat II selaku Penjamin telah menerbitkan Sertifikat Kontra Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (Non Konstruksi) Nomor: 58.28.18.00101.1.13.01.0 tertanggal 25 April 2018 (Bukti TT.II-4).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata yang berbunyi:

Pasal 1313 KUH Perdata

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. "

Pasal 1320 KUH Perdata

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang".

Pasal 1338 KUH Perdata

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. "

Dengan demikian, berdasarkan pada Ketentuan dalam KUH Perdata tersebut di atas, dapat diketahui bahwa :

- Perjanjian Kerjasama Kontra Bank Garansi antara Turut Tergugat I selaku
- Penerima Jaminan dan Turut Tergugat II selaku Penjamin **dimaksud berlaku sah dan mengikat bagi Para Pihak sebagai undang-undang.**
- Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Nomor. IG/PERJ/Df-3606/2017, tanggal 2 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat dimaksud **berlaku sah dan mengikat bagi Para Pihak sebagai undang-undang.**
- Perjanjian Bank Garansi Nomor. 252/GB/JKJ.1/IV/2018 dengan Nomor Seri GB029373 tanggal 24 April 2018 yang disepakati antara Penggugat dan Turut Tergugat I dimaksud **berlaku sah dan mengikat bagi Para Pihak sebagai undang-undang.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Perjanjian Penjaminan/Kontra Bank Garansi (d.h.i** Sertifikat Kontra Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (Non Kostruksi) Nomor : 58.28.18.00101.1.13.01.0 tertanggal 25 April 2018) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dimaksud **berlaku sah dan mengikat bagi Para Pihak sebagai undang-undang.**

2. Bahwa menurut **Pasal 1317 KUH Perdata** berbunyi sebagai berikut:

"Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu"

- Bahwa dalam **Pasal 1821 KUH Perdata** berbunyi sebagai berikut:

"tiada penanggungan, bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur, misalnya dalam hal belum cukup umur"

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata tersebut angka 2 di atas, dapat diketahui bahwa yang merupakan **"Perjanjian Pokok"** adalah Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Nomor. IG/PERJ/Df-3606/2017, tanggal 2 Maret 2018 yang disepakati antara **Penggugat dan Tergugat sedangkan yang merupakan "Perjanjian Accessoir"** adalah Perjanjian Bank Garansi Nomor. 252/GB/JKJ.1/IV/2018 dengan Nomor Seri GB029373 tanggal 24 April 2018 nyang disepakati antara **Penggugat dan Turut Tergugat I jo Perjanjian Penjaminan/Kontra Bank Garansi (d.h.i** Sertifikat Kontra Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (Non Kostruksi) Nomor: 58.28.18.00101.1.13.01.0 tertanggal 25 April 2018).

4. Bahwa sehubungan dengan Gugatan a quo, berdasarkan adanya Perjanjian-Perjanjian Kerjasama dimaksud di atas, diketahui bahwa **"Kedudukan" Turut Tergugat II selaku Penjamin tidak tunduk pada ketentuan dalam "Perjanjian Pokok"** (Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Nomor. IG/PERJ/Df-3606/2017, tanggal 2 Maret 2018 yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat, sepanjang belum ada bukti hukum" yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II adalah pihak yang tidak mematuhi Perjanjian-Perjanjian Kerjasama dimaksud atau bahwa setiap Klaim yang disampaikan kepada Turut Tergugat II telah benar benar memenuhi persyaratan Klaim sebagaimana di tentukan dalam Perjanjian Kontra

Halaman 70 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Garansi (Perjanjian Nomor ADD.III.006/PKS/ASK-SUR/DIR/IX/2017:12/ADD/PKS/DIR/2017 tanggal 5 September 2017) antara Turut Tergugat I selaku Penerima Jaminan dan Turut Tergugat II selaku Penjamin) jo **Perjanjian Penjaminan/Kontra Bank Garansi (d.h.i Sertifikat Kontra Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (Non Kostruksi) Nomor : 58.28.18.00101.1.13.01.0 tertanggal 25 April 2018) yang selanjutnya mewajibkan Turut Tergugat II melaksanakan kewajibannya sebagai Penanggung**

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 10 Maret 2022, dan atas replik Kuasa Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 16 Juni 2022, sedangkan Kuasa Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, maka Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti permulaan berupa :

1. Foto copy Surat Nomor: W10.U1.6760.HT.03.XII.2021.03.IN. Perihal Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Nomor: 425/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ditujukan kepada Asep Ridwan, S.H., M.H., dkk, Advokat pada kantor advokat "ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS" dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, diberi tanda (T-1);
2. Foto copy Salinan Putusan Nomor: 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Desember 2021, yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diberi tanda (T-2);
3. Foto copy Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., di Surat Kabar Kompas, tertanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Tim Pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (Dalam PKPU Sementara), yang ditujukan untuk memenuhi

Halaman 71 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan berlaku pula sebagai Undangan bagi pihak-pihak terkait, diberi tanda (T-3);

4. Foto copy Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., di Surat Kabar Bisnis Indonesia, yang dikeluarkan oleh Tim Pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (Dalam PKPU Sementara), yang ditujukan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan berlaku pula sebagai Undangan bagi pihak-pihak terkait, diberi tanda (T-4);
5. Foto copy Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., di Surat Kabar The Jakarta Post, yang dikeluarkan oleh Tim Pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (Dalam PKPU Sementara), yang ditujukan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan berlaku pula sebagai Undangan bagi pihak-pihak terkait, diberi tanda (T-5);
6. Foto copy Pemberitahuan Putusan PKPU Sementara dan Undangan Rapat Kreditor, tertanggal 20 Desember 2021, yang dibuat oleh Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU), yang ditujukan kepada Seluruh Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (Dalam PKPU Sementara), diberi tanda (T-6);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal eksepsi Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti permulaan yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya masing-masing berupa :

1. Foto copy Berita dari Situs CNBC Indonesia tertanggal 9 Desember 2021 jam 18.04 dengan judul "Toki Garuda Indonesia Kini Berada Dalam Status PKPU", diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Pengumuman di Wibside Tim Pengurus PKPU Tergugat dengan Judul "Pengumuman PKPU Tetap telah diumumkan di surat kabar harian Kompas, Bisnis Indonesia Jakarta Post tanggal 14 Desember 2021", diberi tanda (P-2);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat dan Tergugat telah diberi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan sela ;

Halaman 72 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan, haruslah dianggap telah termuat didalam Putusan Sela ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban tentang pokok perkara, dan khususnya terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat, ternyata telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi) absolut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 134 HIR, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam suatu putusan sela ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi) absolut yang diajukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :
Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga, dengan alasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mana berdasarkan dalil PENGGUGAT, TERGUGAT secara melawan hukum telah mengajukan pencairan Bank Garansi milik PENGGUGAT ;
2. Bahwa berdasarkan Putusan No.425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 9 Desember 2021, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan TERGUGAT dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pada tanggal 9 Desember 2021, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus dalam PKPU PT Garuda Indonesia.
3. Bahwa akibat adanya putusan Pengadilan Niaga yang menetapkan TERGUGAT dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan ditunjuknya Tim Pengurus dalam PKPU, maka TERGUGAT tidak dapat lagi melakukan tindakan secara sepihak dan mandiri untuk hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan TERGUGAT, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

4. Bahwa dengan demikian maka sengketa yang diajukan oleh PENGUGAT dalam gugatan *a quo* bukan merupakan kompetensi atau yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melainkan kompetensi dan yurisdiksi dari Pengadilan Niaga, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian, gugatan *a quo* seharusnya diajukan oleh PENGUGAT ke Pengadilan Niaga bukan ke Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas, penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perkara *aquo* diajukan dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Nopember 2021, atau sebelum adanya putusan No.425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt Pusat, pada tanggal 9 Desember 2021, dan dalam Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru ;

Bahwa pada saat surat gugatan penggugat diajukan atau didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hak dan kewajiban PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, secara hukum masih melekat pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan belum ada putusan PKPU No.425/Pdt.Sus-PKPU/PN Jkt Pst dan pada tanggal 09 Desember 2021 terkait dengan penunjukan tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan bukti awal/bukti permulaan berupa surat bukti produk T.1 s/d T.6, sedangkan pihak Penggugat untuk menguatkan dalil bantahannya tentang eksepsi kewenangan absolut tersebut telah pula mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, dan kedua belah pihak tidak mengajukan saksi dipersidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untu memeriksa gugatan yang mempunyai obyek sengketa terkait dengan harta benda dari Tergugat yang ternyata sudah diputus

Halaman 74 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU dalam perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt Pusat, pada tanggal 9 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti pendahuluan/awal dari tergugat produk T.2 berupa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt Pst, tertanggal 9 Desember 2021, terbukti bahwa Tergugat/PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka berdasarkan pasal 240 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka tergugat tidak dapat lagi melakukan tindakan secara sepihak untuk hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan milik tergugat karena sudah berada dalam kekuasaan Pengurus, Kurator dan Hakim Pengawas, dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda milik Tergugat sudah merupakan yurisdiksi Pengadilan Niaga ;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan dalam Pasal 134 HIR dan pasal 132 RV, oleh karena eksepsi tergugat adalah tentang kewenangan mengadili (kompetensi) absolut, dan ternyata pula terhadap Tergugat sudah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana putusan Pengadilan Niaga No.425/Pid.Sus-PKPU/2021/PN Jkt Pst, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Niaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka eksepsi Tergugat beralasan hukum, dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, dan Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam lingkungan peradilan umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan segenap ketentuan Undang-Undang, khususnya Pasal 222, 240 Undang-undang No. 37 Tahun 2004, dan pasal 134 HIR dan pasal 132 HIR, serta ketentuan lain berkaitan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (Kompetensi) Absolut ;

Halaman 75 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp2.630.000,00 (Dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh kami, **FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PANJI SURONO, S.H., M.H.** dan **BINTANG AL, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **TASTAO SIANIPAR, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PANJI SURONO, S.H., M.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

BINTANG AL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TASTAO SIANIPAR, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
Biaya Proses	= Rp. 150.000,-
Redaksi	= Rp. 10.000,-
Meterai	= Rp. 10.000,-
Panggil	= Rp. 2.400.000,-

Halaman 76 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan PNBP = Rp. 30.000,-
----- +
Jumlah = Rp. 2.630.000,-
(Dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)